

**DISPARITAS PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP AHLI WARIS
PENGANTI PASAL 185 AYAT (2) KHI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

Skripsi

Oleh:

SADAM

230201110168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**DISPARITAS PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP AHLI WARIS
PENGGANTI PASAL 185 AYAT (2) KHI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

Skripsi

Oleh:

SADAM

230201110168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISPARITAS PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI
PASAL 185 AYAT (2) KHI PERSPEKTIF
TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2026
Penulis,



Sadam
NIM 230201110168

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sadam NIM 230201110168
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

DISPARITAS PANDANGAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP AHLI WARIS

PENGGANTI PASAL 185 AYAT (2) KHI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN

HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SHAR'AH*

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

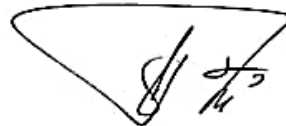
Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Dr. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sadam
NIM : 230201110168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Disparitas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Ayat (2) Khi Perspektif Teori Tujuan Hukum Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 Desember 2024	Konsultasi Diksi Judul	
2	Kamis, 26 Desember 2024	Validasi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 25 September 2025	Revisi Metodologi Penelitian	
4	Jumat, 26 September 2025	Validasi Proposal Skripsi	
5	Jumat, 17 Oktober 2025	Persiapan Ujian Proposal Skripsi	
6	Kamis, 2 Februari 2026	Mengubah Format Skripsi	
7	Kamis 9 April 2026	Mengganti Diksi Judul	
8	Jumat, 10 April 2026	Revisi Bab III	
9	Rabu, 6 Mei 2026	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
10	Kamis, 21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 7 September 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

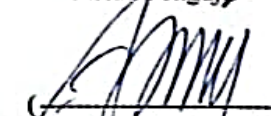
Dewan Penguji Skripsi saudara Sadam 230201110168, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DISPARITAS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG
TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 AYAT (2) KHI
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2026. Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001
2. Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013
3. Dr. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002


(
Ketua Penguji


(
Anggota Penguji


(
Anggota Peguji



7 September 2026

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002

MOTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Disparitas Pandangan Hakim PA Malang Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Ayat 2 KHI Perspektif Kepastian Hukum” dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Wali. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk semua ilmu yang telah ibu berikan selama di perkuliahan, akan penulis gunakan dengan sebaik-baiknya.
5. Dr. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang selalu sabar, senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam penulisan skripsi
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Aparat Pengadilan Kota Malang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Bapak “Arfan” dan Ibu “Sarinah”. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, serta cinta yang telah diberikan tanpa batas. Almarhum Bapak Arfan mungkin tidak sempat menyaksikan secara langsung penulis menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana, namun setiap perjuangan, nasihat, dan pengorbanan beliau akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Kepergian beliau

meninggalkan kerinduan yang tak akan pernah terobati, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus berjuang dan mewujudkan cita-cita yang pernah beliau harapkan.

9. Kepada Ibu, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, doa yang tidak pernah putus, serta perjuangan yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, dan menguatkan penulis hingga mampu berada pada titik ini. Meskipun kedua orang tua penulis tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, mereka telah mengajarkan arti kehidupan, kejujuran, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Gelar sarjana ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti, rasa syukur, dan penghormatan kepada almarhum Bapak serta Ibu. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan ampunan kepada almarhum Bapak, memberikan kesehatan dan umur yang penuh keberkahan kepada Ibu, serta menjadikan segala pengorbanan dan doa keduanya sebagai amal jariyah yang dibalas dengan sebaik-baik balasan.
10. Kepada teman-teman Mutasi Sudan yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan , khususnya D8 (Taufiq, Ucup, Fajrul, Farhat, Jibran, Aqom dan gerbang) yang selalu menyemangati, memotivasi untuk menyelesaikan studi pasca evakuasi serta meluangkan waktu merawat penulis dikala sakit.
11. Kepada seluruh warga Tlogomas RW 06, keluarga besar Masjid Jami' Shirotol Mustaqim, seluruh guru TPQ Shirotol Mustaqim, serta secara khusus kepada Bapak H. AB. Nasrullah dan Ibu Hj. Cucu Siti Muniroh. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa,

dukungan, motivasi, serta perhatian yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

12. Kepada, seseorang yang telah Allah tetapkan sebagai pendamping hidup penulis di masa depan, semoga Allah senantiasa menjaga, membimbing, dan mempertemukan kita pada waktu terbaik menurut kehendak-Nya

13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai cobaan yang telah dilalui.

Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2026
Penulis,



Sadam
NIM 230201110168

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1978 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf gabungan, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz Al-Jalālah*, di transliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Sadam, NIM 230201110168, 2026. **Disparitas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Ayat (2) KHI Perspektif Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci : Ahli Waris Pengganti, Disparitas Hakim, Tujuan Hukum

Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan tersebut dalam praktiknya membuka ruang interpretasi, khususnya dalam memahami makna frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”. Perbedaan interpretasi dapat memunculkan disparitas pandangan hakim dalam menentukan batas bagian ahli waris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI serta menganalisis disparitas pandangan tersebut berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga aparaturnya Pengadilan Agama Malang yang ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, KHI, Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-interpretatif melalui tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan pandangan informan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam memahami dan menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Sebagian informan menafsirkannya secara tekstual dan matematis dengan membatasi bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang digantikannya, sedangkan pendekatan kontekstual mempertimbangkan struktur kekerabatan, kedudukan ahli waris yang digantikan, kondisi para pihak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, perbedaan tersebut mencerminkan tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara itu, perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menunjukkan bahwa penafsiran tersebut tetap diarahkan pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), pemenuhan hak ahli waris, keseimbangan kepentingan, dan pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, disparitas pandangan hakim tidak hanya mencerminkan perbedaan penerapan norma, tetapi juga perbedaan orientasi penalaran hukum dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

ABSTRACT

Sadam, Student ID 230201110168, 2026. **Disparity of Judges' Perspectives at the Malang Religious Court on Substitute Heirs under Article 185 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Legal Purpose Theory and *Maqāṣid al-Sharī'ah***. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Substitute Heirs, Judicial Disparity, Legal Purpose

Article 185 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that the share of a substitute heir may not exceed the share of the heir of the same degree as the heir being replaced. In practice, this provision creates room for interpretation, particularly regarding the meaning of the phrase “may not exceed the share of the heir of the same degree.” Differences in interpretation may result in disparities among judges in determining the share of substitute heirs. This study aims to analyze the perspectives of judges at the Malang Religious Court regarding the application of Article 185 paragraph (2) of the KHI and to examine the disparity of those perspectives from the perspective of Gustav Radbruch’s Legal Purpose Theory and *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

This study employs empirical juridical research with a qualitative and conceptual approach. Primary data were obtained through interviews with three officials of the Malang Religious Court selected using snowball sampling, while secondary data were obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, the Qur'an, hadith, books, journals, and relevant previous studies. The data were analyzed descriptively and interpretively through the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding in order to identify patterns of similarities and differences among the informants' perspectives.

The findings show differences in perspectives regarding the interpretation and application of Article 185 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI). Some informants interpret the provision textually and mathematically by limiting the share of substitute heirs so that it does not exceed the share of the heir they replace, while a contextual approach considers the kinship structure, the position of the replaced heir, the circumstances of the parties, and the principles of justice and public benefit. From the perspective of Gustav Radbruch’s Legal Purpose Theory, these differences reflect a tension between legal certainty, justice, and utility. Meanwhile, the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* indicates that such interpretations remain directed toward the protection of property (*ḥifẓ al-māl*), fulfillment of heirs' rights, balance of interests, and prevention of harm. Thus, disparities in judges' perspectives not only reflect differences in the application of legal norms but also differences in legal reasoning orientations in realizing justice and public benefit.

ملخص البحث

صدام، الرقم الجامعي ١٦٨٠١١١٠٢٣٠٢٦، ٢٠٢٦. تباين وجهات نظر قضاة المحكمة الدينية في مالانج بشأن الوارث البديل في المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية من منظور نظرية أهداف القانون ومقاصد الشريعة. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. شاب البحري م. ح.

الكلمات المفتاحية: الموالى، تباين القضاة، اليقين القانوني

تنص المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية على أن نصيب الوارث البديل لا يجوز أن يتجاوز نصيب الوارث المماثل في الدرجة للوارث الذي حلّ محله. وتفتح هذه القاعدة في تطبيقها العملي مجالاً للاجتهاد والتفسير، ولا سيما في فهم عبارة «لا يجوز أن يتجاوز نصيب الوارث المماثل في الدرجة». وقد يؤدي اختلاف التفسير إلى تباين وجهات نظر القضاة في تحديد نصيب الوارث البديل. ويهدف هذا البحث إلى تحليل وجهات نظر قضاة المحكمة الدينية في مالانج بشأن تطبيق المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية، وتحليل هذا التباين في ضوء نظرية أهداف القانون لغوستاف رادبروخ ومقاصد الشريعة.

استخدم البحث منهجاً قانونياً تجريبياً ذا مقارنة نوعية ومقاربة مفاهيمية. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع ثلاثة من العاملين في المحكمة الدينية في مالانج، تم اختيارهم باستخدام أسلوب أخذ العينات المتسلسل (snowball Sampling)، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من التشريعات، ومجموعة الأحكام الإسلامية، والقرآن الكريم، والحديث، والكتب، والمجلات العلمية، والدراسات السابقة ذات الصلة. وحُللت البيانات تحليلًا وصفيًا تفسيريًا من خلال مراحل الفحص، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، واستخلاص النتائج، بهدف الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في وجهات نظر المخبرين.

أظهرت نتائج البحث وجود اختلاف في وجهات النظر حول فهم وتطبيق المادة (١٨٥) الفقرة (٢) من مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI). إذ يفسر بعض المبحوثين هذا النص تفسيراً حرفياً وحسابياً، من خلال تقييد نصيب الوارث البديل بحيث لا يتجاوز نصيب الوارث الذي يحل محله، في حين يأخذ الاتجاه التفسيري السياقي في الاعتبار بنية القرابة، ومكانة الوارث الذي تم استبداله، وظروف الأطراف، ومبادئ العدالة والمصلحة. ومن منظور نظرية أهداف القانون عند غوستاف رادبروخ، يعكس هذا الاختلاف توترًا بين اليقين القانوني والعدالة والمنفعة. أما من منظور مقاصد الشريعة، فإن هذه الاختلافات في التفسير تظل موجهة نحو حماية المال (حفظ المال)، وضمان حقوق الورثة، وتحقيق التوازن بين المصالح، ومنع الضرر. وبذلك، لا تعكس اختلافات وجهات نظر القضاة مجرد تفاوت في تطبيق القواعد القانونية، بل تعكس أيضًا اختلافًا في اتجاهات الاستدلال القانوني لتحقيق العدالة والمصلحة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Landasan Teori	27
1. Tujuan Hukum.....	27
2. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	36
C. Kerangka Berpikir	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Profil Informan	56
C. Penyajian Data.....	57
D. Analisis dan Interpretasi Temuan.....	63
E. Analisis Temuan Penelitian Berdasarkan Perspektif Teoretis.....	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
PEDOMAN WAWANCARA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Informan	46
Tabel 4.1 Profil Informan Penelitian	56
Tabel 4.2 Matriks Penyajian Data Berdasarkan Tema dan Informan	62
Tabel 4.3 Matriks Perbandingan Dua Pola Orientasi Penafsiran	65
Tabel 4.4 Keterkaitan Temuan dengan Kerangka Teori	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan antara Ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KHI dengan Disparitas Pandangan Hakim	40
Gambar 4.1 Alur Terbentuknya Disparitas Pandangan Hakim	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga yang mengatur mengenai peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kewarisan dengannya.¹ Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai kewarisan telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Salah satu ketentuan yang memiliki karakter khusus adalah pengaturan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana terdapat dalam Pasal 185 KHI.² Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris untuk menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam struktur keluarga pewaris sekaligus menyesuaikan hukum kewarisan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.³

Pasal 185 ayat (1) KHI pada dasarnya mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya, sedangkan Pasal 185 ayat (2) KHI memberikan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti

¹ Naskur Bilalu dkk., "Reevaluating Inheritance Distribution in Indonesia: The Role of Hibah as a Preventive Measure," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (April 2025): 378–406, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12530>.

² Rahmad Setyawan dkk., "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (Juni 2024): 25, <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2968>.

³ Muhammad Husnul dkk., "The Concept of Successor Heirs as a Contemporary Ijtihād in the Perspective of Ulama Dayah in Woyla District," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 28 Juni 2025, 51–68, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4637>.

tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Ketentuan tersebut menjadi penting karena menentukan batas perolehan harta warisan bagi ahli waris pengganti sekaligus berkaitan dengan hak ahli waris lainnya.⁴ Namun, frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat” dapat membuka ruang penafsiran dalam penerapannya. Persoalan muncul ketika hakim harus menentukan bagaimana batas tersebut diterapkan dalam struktur keluarga yang memiliki komposisi ahli waris berbeda-beda. Dengan demikian, persoalan ahli waris pengganti tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma secara tekstual, tetapi juga menyangkut bagaimana hakim memahami tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan melalui ketentuan tersebut.⁵

Keberadaan ruang interpretasi tersebut dapat melahirkan perbedaan pandangan di antara hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara hakim menentukan kedudukan, batas bagian, serta dasar pertimbangan dalam menetapkan hak ahli waris pengganti. Sebagian hakim dapat berorientasi pada ketentuan normatif dengan menjadikan batas maksimal bagian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KHI sebagai dasar utama.⁶ Sementara itu, hakim lainnya dapat memberikan perhatian terhadap kondisi konkret para ahli waris dengan mempertimbangkan keseimbangan

⁴ Andika Putra Jaya Negara dkk., “The Essence of the Legal Position of the Successor According to Islamic Law and the Civil Code Based on the Decision of the Religious Court and the District Court in South Sulawesi,” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (Agustus 2024): 6081–88, <https://doi.org/10.61707/r3nxd97>.

⁵ Jamillah Jamillah, “Legal Analysis Of Successor Heirs In Positive Law And Islamic Law,” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 4 (Desember 2023): 169–74, <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.74>.

⁶ Rikson Adam, Erman Rahim, dan Abdul Hamid Tome, “Analysis Of Judge’s Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission,” *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (Juni 2022): 60–76, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16000>.

hak, keadilan, dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa penerapan satu norma yang sama dapat menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda ketika hakim menghadapi karakteristik perkara dan struktur keluarga yang berbeda.⁷

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan teori tujuan hukum. Hukum tidak semata-mata diarahkan untuk menjalankan aturan secara formal, tetapi juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemikiran Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang meliputi keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut merupakan orientasi yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum, meskipun dalam praktiknya dapat terjadi ketegangan antara satu nilai dengan nilai lainnya.⁸ Dalam perkara kewarisan, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan bagaimana menerapkan bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI, tetapi juga bagaimana penerapan tersebut dapat menghasilkan pembagian yang adil, memberikan manfaat bagi para pihak, serta memberikan kepastian mengenai hak masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, perbedaan pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti perlu dianalisis

⁷ Muhammad Haula Fiqri dan Sabilul Muhtadin, "AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI PASAL 185: INOVASI HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HIJAB DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (Oktober 2025): 111–27, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>.

⁸ Mutia Evi Kristhy dkk., "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View," *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 2 (April 2023): 87–91, <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i2.81>.

berdasarkan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui penerapan ketentuan tersebut.⁹

Persoalan tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penerapan ketentuan secara formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks kewarisan, pembagian harta tidak hanya menyangkut aspek pemenuhan hak secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan dalam relasi keluarga, serta pencegahan munculnya konflik akibat ketidakjelasan atau ketidakseimbangan pembagian warisan. Dengan demikian, penafsiran hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI perlu dilihat tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan teks norma, tetapi juga berdasarkan sejauh mana penafsiran tersebut mampu merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi penting untuk menguji apakah perbedaan pandangan hakim tersebut memiliki orientasi terhadap perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan para ahli waris.¹⁰

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Malang, persoalan tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan hakim dalam memahami penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pembagian warisan, tetapi juga mencerminkan perbedaan pola penalaran dalam

⁹ Qadriani Arifuddin, "Legal Position of Substitute Heirs in the Distribution of Inheritance: A Comparative Study of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law," *Leges Privatae* 2, no. 2 (2025): 25–32, <https://doi.org/10.62872/6t3ykm68>.

¹⁰ Ni Luh Gede Suwarni, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (September 2020): 148–52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

memahami hubungan antara norma, tujuan hukum, dan kondisi konkret para pihak.¹¹ Perkara Nomor 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan perkara Nomor 1876/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa persoalan ahli waris pengganti dapat menjadi kompleks ketika struktur ahli waris memiliki jumlah dan kedudukan yang berbeda. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk menentukan penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak setiap ahli waris serta nilai-nilai hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan.¹²

Perbedaan pandangan hakim tersebut pada dasarnya tidak selalu dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum. Dalam sistem peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap norma ketika menghadapi ketentuan yang membutuhkan penafsiran dalam perkara konkret. Akan tetapi, disparitas pandangan perlu dikaji ketika perbedaan tersebut berangkat dari dasar pertimbangan yang berbeda dalam memahami tujuan suatu norma. Pada titik inilah teori tujuan hukum dapat digunakan untuk melihat orientasi pertimbangan hakim, apakah lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, keadilan, atau kemanfaatan.¹³ Selanjutnya, perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat digunakan untuk melihat dimensi kemaslahatan yang terdapat di balik pertimbangan tersebut,

¹¹ Nawir Yuslem, Mhd. Yadi Harahap, dan Suarni Suarni, "Discourse of Substitute Heirs in the Indonesian Heritage Legal Practice: Comparative Perspective," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (November 2021): 211–26, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>.

¹² Amelia Safitri Istiningtyas dan Luthfi Hadi Aminuddin, "Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Slahung Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (Mei 2023): 17–34, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1518>.

¹³ Bojan Spaić, "Interpretation and Construction: An Addendum to the Discussion about Creation and Application of Law," *Pravni Zapisi* 12, no. 1 (2021): 29–61, <https://doi.org/10.5937/pravzap0-31882>.

khususnya berkaitan dengan perlindungan harta, pemenuhan hak ahli waris, pencegahan kemudharatan, dan terciptanya hubungan keluarga yang lebih adil.¹⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas ahli waris pengganti dari berbagai perspektif. Kajian mengenai Pasal 185 KHI antara lain membahas kedudukan ahli waris pengganti, implementasinya dalam lingkungan peradilan agama, perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, kesetaraan gender, pluralisme hukum, serta konstruksi hukum kewarisan berdasarkan ijtihad hakim. Penelitian Ubaidillah dkk. misalnya mengkaji ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI melalui perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda, sedangkan penelitian Ilyas Yunus dkk. membahas konsep dan implementasi ahli waris pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menekankan tujuan syariat dan kemaslahatan. Penelitian lainnya lebih banyak diarahkan pada aspek normatif, pembaruan hukum, atau analisis terhadap putusan tertentu.¹⁵

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menempatkan disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI sebagai objek penelitian empiris, kemudian menganalisisnya secara bersamaan menggunakan teori tujuan hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan salah satu perspektif tertentu, seperti kepastian hukum, keadilan, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, atau

¹⁴ Ok. Muhammad Al Fadli, Syafruddin Syam, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (Maret 2024): 154, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759>.

¹⁵ Ilyas Yunus, "The Concept and Implementation of Substitute Heirs at the Sharia Court of Aceh Province, Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024): 196–215, <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.31877>.

ijtihad hakim. Sementara itu, penelitian ini berupaya melihat perbedaan pandangan hakim secara lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek formal dan substantif dalam penerapan hukum. Teori tujuan hukum digunakan untuk mengidentifikasi orientasi nilai yang mendasari pertimbangan hakim, sedangkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan sekadar mengetahui bagaimana hakim menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI, tetapi juga mengungkap mengapa terjadi disparitas pandangan hakim, bagaimana pola pertimbangan yang digunakan dalam memahami batas bagian ahli waris pengganti, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat dipahami melalui teori tujuan hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kajian ini penting karena perbedaan interpretasi terhadap ketentuan ahli waris pengganti dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak para ahli waris dan tujuan pembagian warisan itu sendiri. Analisis terhadap pandangan hakim diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara norma hukum, pertimbangan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji “Disparitas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Ayat (2) KHI Perspektif Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai

¹⁶ Muhammad Nur Hussein Wahyudin dkk., “Ratio Decidendi Judge’s Decision in Case Cancellation Marriage : Antinomy between Justice and Legal Certainty at the Cibinong Religious Court,” *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 2 (Agustus 2025): 67–78, <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i2.20>.

pola perbedaan pandangan hakim dalam menerapkan ketentuan ahli waris pengganti sekaligus memberikan analisis mengenai orientasi tujuan hukum dan kemaslahatan yang melandasi pertimbangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya dalam memahami penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI secara lebih kontekstual, adil, bermanfaat, dan berorientasi pada kemaslahatan.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada pandangan hakim Pengadilan Agama Malang mengenai penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang batas bagian ahli waris pengganti.
2. Penelitian berfokus pada perbedaan penafsiran hakim terhadap frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”.
3. Analisis penelitian dibatasi menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*.
4. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan penerapan hukum kewarisan di Pengadilan Agama Malang.
5. Penelitian tidak membahas seluruh ketentuan hukum kewarisan Islam, tetapi hanya berkaitan dengan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai batas bagian ahli waris pengganti?
2. Bagaimana disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu untuk dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai batas bagian ahli waris pengganti
2. Untuk menganalisis disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Perihal yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai pengembangan dalam khazanah keilmuan pada bidang kewarisan khususnya terkait waris pengganti. Hukum kewarisan memang sudah sangat familiar disekitar kehidupan masyarakat, sehingga besar harapan penulis agar hasil penelitian dapat menjadi bahan rujuk atau pedoman sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku. Serta dapat mengembangkan pengetahuan pembaca mengenai tentang waris pengganti. Adapun harapan untuk penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana keIslaman serta pengetahuan dalam bidang kewarisan bagi semua civitas akademika dan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk mendapatkan gelar dari perguruan tinggi serta dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi pengalaman penulis dalam mengaitkan sumber data dengan teori-teori sebagai pisau analisis.
- b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai landasan atau sumber bagi mahasiswanya terkait bagaimana pandangan hakim dalam penerapan ahli waris pengganti dalam KHI dan bagaimana konsep “tidak boleh melebihi ahli waris sederajat”.
- c. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat bagaimana konsep waris pengganti khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah pokok dijelaskan sebagai berikut:

1. Disparitas Pandangan Hakim, adalah adanya perbedaan cara pandang, penafsiran, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), dan penerapan ketentuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara yang memiliki karakteristik atau pokok sengketa yang relatif sama. Dalam penelitian ini, disparitas pandangan hakim mengacu pada perbedaan interpretasi hakim

Pengadilan Agama Malang terhadap ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

2. Hakim Pengadilan Agama, adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam penelitian ini, hakim yang dimaksud adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Malang dan pernah menangani perkara kewarisan Islam.¹⁸
3. Ahli Waris Pengganti, adalah keturunan dari seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris sehingga kedudukannya digantikan oleh keturunannya untuk menerima bagian warisan sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Konsep ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh klasik, tetapi diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu.¹⁹

¹⁷ Zuriah Ali, Chresya Chang, Dan Imelda Martinelli, "Prinsip Keadilan Dalam Kerangka Disparitas Putusan Hakim," *Keadilan* 24, No. 2 (Februari 2026): 528–45, <https://doi.org/10.37090/M5tkf506>.

¹⁸ Wahda Hilwani Damanik, Sukiati, Dan Mhd Yadi Harahap, "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, No. 1 (Juli 2025): 1024–35, <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i1.1698>.

¹⁹ Arini Nur Fatimah, "Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, No. 3 (September 2024): 330–43, <https://doi.org/10.18860/Jfs.V8i3.6631>.

4. Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan ketentuan yang mengatur bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadi fokus penelitian karena dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan hakim sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan dalam perkara kewarisan Islam.²⁰
5. Kepastian Hukum, adalah kondisi ketika suatu norma hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dipahami sebagai konsistensi hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara ahli waris pengganti, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseragaman penerapan hukum dan menjamin perlindungan hak para pihak yang berperkara.²¹
6. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis tujuan dan kemaslahatan yang terkandung dalam pertimbangan hakim ketika menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Analisis difokuskan pada upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*), perlindungan hak ahli waris, serta pencegahan kemudharatan yang mungkin timbul akibat pembagian harta

²⁰ Misini Misini, Sri Zanariyah, Dan Januri, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor. 356/Pdt.G/2024/Pa.Bbu)," *Keadilan* 24, No. 1 (Februari 2026): 270–84, <https://doi.org/10.37090/4xggph74>.

²¹ Renaldy Afriyanto Dkk., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, No. 2 (Desember 2024): 203–11, <https://doi.org/10.36679/Ulr.V7i2.80>.

warisan. Perspektif ini digunakan untuk melihat apakah perbedaan pandangan hakim tetap memiliki orientasi terhadap tujuan hukum Islam dan kemaslahatan para ahli waris.

G. Sistematika Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan, Bab ini terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas.

Bab II (kedua). Kajian Pustaka, Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan tinjauan literatur terkait ahli waris pengganti. Hal ini akan melibatkan pembahasan tentang kerangka kerja hukum yang berlaku dan penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek ini.

Bab III (ketiga). Metode, Bab ini akan membahas metode penelitian yang akan digunakan, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV (keempat). Pembahasan, Bab ini akan menguraikan hasil penelitian terkait disparitas pandangan hakim dalam penerapan pasal 185 ayat 2 KHI. Hal tersebut mencakup analisis data yang telah dikumpulkan, identifikasi temuan-temuan yang relevan dengan penelitian tersebut serta interpretasi terhadap hasil-hasil tersebut secara komprehensif.

Bab V (kelima). Penutup yang mana merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang akan memuat anjuran akademik bagi lembaga ataupun peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kesan keaslian dalam penelitian, maka diperlukan adanya telaah pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Penelitian mengenai ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam terus mengalami perkembangan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Penelitian terbaru dilakukan oleh Amin Songgirin (2025) melalui artikel *The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg)*. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar analisis serta mengkaji praktik kewarisan di Pengadilan Agama Malang.²² Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada akibat hukum yang timbul akibat kesalahan dalam penetapan ahli waris pada satu putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji disparitas pandangan beberapa hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI, menganalisis penyebab perbedaan penafsiran, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Pada tahun yang sama, Abdul Rohim Al Wafi dkk. (2025) melalui artikel *Rethinking Substitute Heirs: Reforming Indonesia's Inheritance System Amid the*

²² Amin Songgirin, "The Legal Consequences Of Errors In The Determination Of Heirs In The Perspective Of The Compilation Of Islamic Law (A Study Of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/Pa.Mlg)," *Priviet Social Sciences Journal* 5, No. 12 (Desember 2025): 257–64, <https://doi.org/10.55942/Pssj.V5i12.1033>.

Absence of Direct Heirs mengkaji konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.²³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Akan tetapi, penelitian tersebut berupaya mereformulasi ketentuan Pasal 185 KHI melalui mekanisme wasiat karena konsep ahli waris pengganti dinilai tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sementara itu, penelitian ini tidak mengkaji perubahan substansi norma, melainkan menganalisis bagaimana norma yang telah berlaku ditafsirkan secara berbeda oleh hakim Pengadilan Agama Malang dan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kepastian hukum.

Selanjutnya, Ubaidillah dkk. (2024) dalam artikel *Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law: Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective* membahas ahli waris pengganti melalui perspektif *Maqāṣid* Syariah Jasser Auda.²⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menjadikan Pasal 185 KHI sebagai objek kajian. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut adalah analisis normatif-filosofis mengenai kesesuaian Pasal 185 KHI dengan prinsip *maqāṣid* al-syarī'ah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-yuridis untuk menganalisis disparitas pandangan hakim terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI berdasarkan perspektif kepastian hukum.

²³ Abdul Rohim Al Wafi Dkk., "Rethinking Substitute Heirs: Reforming Indonesia's Inheritance System Amid The Absence Of Direct Heirs," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, No. 2 (November 2025), <https://doi.org/10.22373/Petita.V10i2.942>.

²⁴ Ubaidillah Ubaidillah Dkk., "Substitute Heirs In Article 185 Compilation Of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 15, No. 2 (Desember 2024): 200, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V15i2.26154>.

Penelitian lain dilakukan oleh Eko Budiono dkk. (2024) melalui artikel *Analyzing the Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective*.²⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penerapan ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis kerangka hukum penerapan ahli waris pengganti di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta beserta hambatan implementasinya, seperti masalah pembuktian dan pengaruh hukum adat. Sebaliknya, penelitian ini lebih memfokuskan diri pada disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Masih pada tahun 2024, Ilyas Yunus dkk. melalui artikel *The Concept and Implementation of Substitute Heirs at the Sharia Court of Aceh Province, Indonesia* meneliti konsep dan implementasi ahli waris pengganti di Mahkamah Syar'iyah Aceh.²⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai implementasi ahli waris pengganti dalam lembaga peradilan. Akan tetapi, penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian penerapan ahli waris pengganti dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis disparitas pandangan hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI melalui perspektif kepastian hukum.

²⁵ Eko Budiono Dkk., "Analyzing The Legal Framework Of Substitute Heirs In Islamic Inheritance Cases: Dki Jakarta High Religious Courts Perspective," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, No. 2 (April 2024): 281–99, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12545>.

²⁶ Ilyas Yunus Dkk., "The Concept And Implementation Of Substitute Heirs At The Sharia Court Of Aceh Province, Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26, No. 1 (April 2024): 196–215, <https://doi.org/10.24815/Kanun.V26i1.31877>.

Penelitian oleh M. Fajri dkk. (2023) berjudul *Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law* juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²⁷ Penelitian tersebut sama-sama membahas ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI serta mengangkat isu keadilan dan kepastian hukum. Namun, penelitian tersebut lebih diarahkan pada evaluasi normatif terhadap pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI serta rekomendasi revisi regulasi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini berbeda karena memusatkan perhatian pada praktik penafsiran hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI dalam perkara konkret di Pengadilan Agama Malang.

Selanjutnya, penelitian M. Hasan (2023) melalui artikel *Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan* mengkaji konstruksi hukum kewarisan Islam modern berdasarkan ijtihad hakim Pengadilan Agama Pontianak.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penalaran hakim dalam perkara kewarisan Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji konstruksi hukum kewarisan secara umum melalui pendekatan ijtihad hakim, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji disparitas pandangan hakim terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dalam perspektif kepastian hukum.

²⁷ Muhammad Fajri, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abdul Hakim, "Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law," *AL-HUKAMA'* 13, no. 1 (Juni 2023): 93–114, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>.

²⁸ Muhammad Hasan, "Construction Of Modern Islamic Inheritance Law Based On Ijtihad Of The Judges At The Religious Court Of Pontianak, West Kalimantan," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (Mei 2023): 650, <https://doi.org/10.22373/Sjhk.V7i2.8852>.

Pada tahun 2022, Wahidah Ideham melalui artikel *Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective (Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin)* membahas implementasi Pasal 185 KHI dalam perspektif kesetaraan gender.²⁹ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penerapan Pasal 185 KHI di lingkungan Pengadilan Agama. Namun, penelitian tersebut menggunakan teori kesetaraan gender sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji disparitas pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti.

Penelitian Khairuddin Hasballah dkk. (2021) melalui artikel *Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community* memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.³⁰ Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada pluralisme hukum antara hukum adat Aceh, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik pembagian warisan masyarakat Aceh. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas pluralisme hukum masyarakat, melainkan mengkaji disparitas pandangan hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Nawir Yuslem dkk. (2021) melalui artikel *Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice*

²⁹ Wahidah Ideham, "Substitute Heirs In The Compilation Of Islamic Law: An Overview From Gender Equality Perspective Case Study Of The Religious Courts In Banjarmasin," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (Desember 2022): 1046, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12466>.

³⁰ Khairuddin Hasballah Dkk., "Patah Titi And Substitute Heirs: A Study Of Legal Pluralism On The Inheritance System In Aceh Community," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 21, No. 2 (Desember 2021), <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>.

(Comparative Perspective).³¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut menggunakan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengkaji konsep ahli waris pengganti. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak melakukan perbandingan antar sistem hukum, tetapi memfokuskan kajian pada disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai ahli waris pengganti masih didominasi oleh pendekatan normatif terhadap Pasal 185 KHI, kajian *maqāṣid* al-syar'ah, kesetaraan gender, pluralisme hukum, perbandingan sistem hukum, serta implementasi ketentuan ahli waris pengganti di berbagai pengadilan agama. Penelitian-penelitian tersebut juga banyak membahas pembaruan hukum, konsep keadilan, maupun analisis terhadap putusan tertentu. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dalam perspektif kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran antarahakim, pola legal reasoning yang digunakan dalam memutus perkara ahli waris pengganti, serta implikasinya terhadap konsistensi

³¹ Nawir Yuslem, Mhd. Yadi Harahap, Dan Suarni Suarni, "Discourse Of Substitute Heirs In The Indonesian Heritage Legal Practice: Comparative Perspective," *Justicia Islamica* 18, No. 2 (November 2021): 211–26, <https://doi.org/10.21154/Justicia.V18i2.2522>.

putusan dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai disparitas pandangan hakim sebagai aktor penegak hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori maupun praktik penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amin Songgirin (2025)Judul: <i>The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg)</i>	Sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar analisis dan mengkaji praktik kewarisan di Pengadilan Agama Malang.	Penelitian tersebut hanya mengkaji akibat hukum dari kesalahan penetapan ahli waris dalam satu putusan. Penelitian ini membandingkan pandangan beberapa hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI untuk menemukan penyebab disparitas putusan serta implikasinya terhadap kepastian hukum.
2.	Abdul Rohim Al Wafi dkk. (2025)Judul: <i>Rethinking Substitute Heirs: Reforming Indonesia's Inheritance System Amid the Absence of Direct Heirs</i>	Sama-sama mengkaji pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.	Penelitian tersebut menawarkan reformulasi Pasal 185 KHI melalui mekanisme wasiat karena konsep ahli waris pengganti dianggap tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Penelitian ini tidak membahas reformasi norma, tetapi menganalisis disparitas pandangan hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI berdasarkan perspektif kepastian hukum.
3.	Ubaidillah dkk. (2024)Judul: <i>Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law: Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective</i>	Sama-sama membahas ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI.	Penelitian tersebut merupakan kajian normatif menggunakan perspektif Maqashid Syariah Jasser Audah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-yuridis dengan fokus pada disparitas pandangan hakim dan kepastian hukum.
4.	Eko Budiono dkk. (2024)Judul: <i>Analyzing the</i>	Sama-sama	Penelitian tersebut menganalisis kerangka hukum penerapan ahli

	<i>Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective</i>	membahas penerapan ahli waris pengganti dalam praktik peradilan agama.	waris pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta serta hambatan implementasinya seperti pembuktian dan pengaruh adat. Penelitian ini berfokus pada disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI dan implikasinya terhadap kepastian hukum.
5.	Ilyas Yunus dkk. (2024)Judul: <i>The Concept and Implementation of Substitute Heirs at the Sharia Court of Aceh Province, Indonesia</i>	Sama-sama membahas konsep dan implementasi ahli waris pengganti dalam lembaga peradilan.	Penelitian tersebut mengkaji penerapan ahli waris pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan tujuan syariat (<i>maqāsid al-syar'ah</i>) dan kemaslahatan. Penelitian ini mengkaji disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI dengan menggunakan perspektif kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan putusan.
6	M. Fajri dkk. (2023)Judul: <i>Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law</i>	Sama-sama mengkaji ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta membahas aspek keadilan dan kepastian hukum dalam hukum kewarisan Islam.	Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi normatif terhadap pengaturan ahli waris pengganti dan menawarkan revisi Pasal 185 KHI. Penelitian ini berfokus pada disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI berdasarkan perspektif kepastian hukum.

7	M. Hasan (2023)Judul: <i>Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan</i>	Sama-sama mengkaji penalaran hakim dalam perkara kewarisan Islam.	Penelitian tersebut membahas konstruksi hukum kewarisan modern melalui ijtihad hakim Pengadilan Agama Pontianak secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji disparitas pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KHI di Pengadilan Agama Malang dengan perspektif kepastian hukum.
8	Wahidah Ideham (2022)Judul: <i>Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective (Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin)</i>	Sama-sama mengkaji implementasi Pasal 185 KHI dalam praktik Pengadilan Agama.	Penelitian tersebut menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam menganalisis putusan hakim di Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan perspektif kepastian hukum untuk menganalisis disparitas pandangan hakim di Pengadilan Agama Malang.
9	Khairuddin Hasballah dkk. (2021)Judul: <i>Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community</i>	Sama-sama membahas ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.	Penelitian tersebut mengkaji pluralisme hukum antara hukum adat Aceh, fiqh, dan KHI dalam praktik kewarisan masyarakat. Penelitian ini mengkaji disparitas penafsiran hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI tanpa membahas aspek pluralisme hukum masyarakat.
10	Nawir Yuslem dkk. (2021)Judul: <i>Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective)</i>	Sama-sama membahas konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Indonesia.	Penelitian tersebut membandingkan konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum perdata untuk melihat persamaan serta perbedaannya. Penelitian ini tidak membandingkan sistem hukum, tetapi mengkaji perbedaan interpretasi hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI dalam praktik peradilan agama.

B. Landasan Teori

Bagian ini menguraikan landasan teori yang digunakan secara bertahap dan sistematis untuk membedah persoalan disparitas pandangan hakim dalam penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti. Teori tersebut dipilih bukan secara acak, melainkan disusun mengikuti alur logis penelitian dimulai dari teori tujuan hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menjadi pisau analisis utama untuk menilai dampak disparitas terhadap pencari keadilan, dilanjutkan dengan teori penemuan hukum hakim yang menjelaskan proses lahirnya perbedaan penafsiran, kemudian teori disparitas putusan yang memberi kerangka konseptual untuk mengukur dan mengklasifikasikan perbedaan tersebut, teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi tolok ukur substantif untuk menilai kemaslahatan di balik penafsiran yang berbeda-beda. Penyusunan yang konsisten ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti benang merah argumentasi penelitian secara runtut, dari norma, proses, hasil, hingga evaluasi.³²

1. Tujuan Hukum

a. Pengertian Teori Tujuan Hukum

Keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu nilai dasar dalam tujuan hukum. Keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dan keadaan yang dimilikinya. Dalam konteks hukum kewarisan, keadilan berkaitan dengan bagaimana hak

³² Monash University Dan Ron Weber, "Evaluating And Developing Theories In The Information Systems Discipline," *Journal Of The Association For Information Systems* 13, No. 1 (Januari 2012): 1–30, <https://doi.org/10.17705/1jais.00284>.

setiap ahli waris dapat ditempatkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

Dalam penelitian ini, keadilan digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan keseimbangan hak antara ahli waris pengganti dengan ahli waris lainnya. Analisis tersebut mencakup bagaimana hakim memahami kedudukan ahli waris pengganti, bagaimana menentukan bagian yang diterima, serta bagaimana mempertimbangkan keberadaan ahli waris lain yang memiliki kedudukan sederajat atau berbeda. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya bagian yang diperoleh ahli waris pengganti, tetapi juga dari proses pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan hak seluruh ahli waris.³⁴

Keadilan juga digunakan untuk melihat apakah penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dilakukan dengan mempertimbangkan struktur hubungan kewarisan secara keseluruhan. Ketika terdapat beberapa ahli waris pengganti dengan jumlah yang berbeda, hakim dapat menghadapi persoalan dalam menentukan bagian masing-masing. Pada kondisi tersebut, analisis keadilan digunakan untuk mengetahui dasar

³³ Rr. Yunita Puspandari dkk., "The Legitimate Portion (Legitime Portie) of Legitimate Children in Inheritance Distribution: A Perspective of Legal Justice Theory in Indonesian Civil Law," *Jurnal Hukum In Concreto* 4, no. 2 (Agustus 2025): 286–96, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i2.1853>.

³⁴ Sri Banun dan Muhammad Azmi, "Problematisasi Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (Februari 2026): 674–82, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.7101>.

pertimbangan hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak ahli waris pengganti dan hak ahli waris lainnya.³⁵

Dengan demikian, indikator keadilan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan mengenai keseimbangan hak ahli waris, proporsionalitas bagian warisan, perlakuan terhadap ahli waris berdasarkan kedudukannya, serta upaya hakim dalam menghindari adanya pihak yang memperoleh hak secara tidak proporsional.³⁶

b. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan (*gerechtigheit*) merupakan salah satu nilai dasar dalam tujuan hukum. Keadilan berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dan keadaan yang dimilikinya. Dalam konteks hukum kewarisan, keadilan berkaitan dengan bagaimana hak setiap ahli waris dapat ditempatkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Dalam penelitian ini, keadilan digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan keseimbangan hak antara ahli waris pengganti dengan ahli waris lainnya. Analisis tersebut mencakup bagaimana hakim memahami kedudukan ahli waris pengganti, bagaimana menentukan bagian yang diterima, serta bagaimana

³⁵ Sukran Jamil, "Analysis Of The Regulation Of The Rights Of Substitute Heirs According To Statutory Regulations And Legal Principles," *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 5 (Oktober 2024): 852–56, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i5.875>.

³⁶ Mohammad Syifa Urrosyidin, Mohammad Syamsul Arifin, dan Devid Frastiawan Amir Sup, "Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (Januari 2022): 257, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>.

³⁷ Harnides Harnides, Syahrizal Abbas, dan Khairuddin Hasballah, "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Juni 2023): 1293, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.16688>.

mempertimbangkan keberadaan ahli waris lain yang memiliki kedudukan sederajat atau berbeda. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya bagian yang diperoleh ahli waris pengganti, tetapi juga dari proses pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan hak seluruh ahli waris.³⁸

Keadilan juga digunakan untuk melihat apakah penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dilakukan dengan mempertimbangkan struktur hubungan kewarisan secara keseluruhan. Ketika terdapat beberapa ahli waris pengganti dengan jumlah yang berbeda, hakim dapat menghadapi persoalan dalam menentukan bagian masing-masing. Pada kondisi tersebut, analisis keadilan digunakan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak ahli waris pengganti dan hak ahli waris lainnya.³⁹

Dengan demikian, indikator keadilan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan mengenai keseimbangan hak ahli waris, proporsionalitas bagian warisan, perlakuan terhadap ahli waris berdasarkan kedudukannya, serta upaya hakim dalam menghindari adanya pihak yang memperoleh hak secara tidak proporsional.

³⁸ Urrosyidin, Arifin, dan Sup, “Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam.”

³⁹ Agustinus Jonas Sahetapy, “Legal Analysis of the Determination of Substitute Heirs According to the Compilation of Islamic Law,” *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)* 4, no. 2 (Januari 2025): 40–46, <https://doi.org/10.52046/jssh.v4i2.2332>.

c. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*)

Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) merupakan nilai tujuan hukum yang berkaitan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan hukum bagi masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.⁴⁰

Dalam perkara kewarisan, kemanfaatan dapat dikaitkan dengan dampak penerapan ketentuan mengenai ahli waris pengganti terhadap para ahli waris. Pembagian warisan pada dasarnya tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan potensi konflik di antara para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI memberikan manfaat dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.⁴¹

Dalam penelitian ini, nilai kemanfaatan digunakan untuk melihat apakah pertimbangan hakim memperhatikan akibat dari penerapan ketentuan mengenai batas bagian ahli waris pengganti. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari perhatian hakim terhadap kondisi konkret para

⁴⁰ Melisa Nasir dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (Februari 2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

⁴¹ Fauzi Fauzi, “The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah,” *Studia Islamika* 26, no. 1 (April 2019): 33–73, <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6529>.

pihak, potensi perselisihan, keberlanjutan hubungan keluarga, serta akibat pembagian warisan terhadap masing-masing ahli waris.⁴²

Indikator kemanfaatan dalam penelitian ini meliputi manfaat putusan bagi para pihak, pertimbangan terhadap kondisi konkret keluarga, potensi timbulnya konflik, akibat pembagian terhadap ahli waris, serta kemampuan putusan dalam memberikan penyelesaian terhadap persoalan kewarisan.⁴³

d. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) berkaitan dengan adanya kejelasan mengenai aturan, hak, kewajiban, dan batas-batas yang harus dipatuhi oleh para pihak. Dalam penerapan hukum, kepastian hukum memberikan pedoman agar suatu norma dapat diterapkan secara jelas dan dapat diprediksi.⁴⁴

Dalam konteks Pasal 185 ayat (2) KHI, kepastian hukum menjadi penting karena norma tersebut memberikan batas terhadap bagian ahli waris pengganti. Frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat” menjadi dasar normatif yang harus dipahami dan diterapkan oleh hakim. Persoalannya adalah bagaimana frasa tersebut

⁴² Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, “Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (Desember 2023): 123–30, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2179>.

⁴³ Mei Fiani, Yadi Harahap, dan Abdul Muhsin, “An Empirical Analysis of Inheritance Object Dispute Resolution in Indonesia,” *El-Rusyd* 11, no. 1 (Juni 2026): 228–36, <https://doi.org/10.58485/elrusyd.v11i1.725>.

⁴⁴ Oksana Shcherbanyuk, Vitalii Gordieiev, dan Laura Bzova, “Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law,” *Juridical Tribune* 13, no. 1 (Maret 2023), <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

ditafsirkan ketika menghadapi kondisi konkret yang memiliki komposisi ahli waris berbeda.⁴⁵

Dalam penelitian ini, kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hakim berpegang pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI dan bagaimana hakim memberikan penafsiran terhadap batas bagian ahli waris pengganti. Analisis juga diarahkan untuk melihat apakah dasar pertimbangan hakim memiliki landasan normatif yang jelas dan konsisten.⁴⁶

Indikator kepastian hukum dalam penelitian ini meliputi penggunaan Pasal 185 ayat (2) KHI sebagai dasar pertimbangan, konsistensi penafsiran terhadap frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, kejelasan dasar hukum yang digunakan, serta konsistensi penerapan norma dalam menentukan bagian ahli waris pengganti.⁴⁷

Ketiga nilai tersebut, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini. Ketiganya tidak dimaksudkan sebagai tiga teori yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu

⁴⁵ Heri Purnomo, “JURIDICAL REVIEW IN DETERMINING THE HEIR AND THE AMOUNT OF EACH SHARE BASED ON THE WESTERN INHERITANCE LEGAL SYSTEM,” *UNTAG Law Review* 6, no. 2 (November 2022): 12, <https://doi.org/10.56444/ulrev.v6i2.3453>.

⁴⁶ Mura Kan Kutaraya, Siti Hamidah, dan Nur Chanifah, “The Distribution of Obligatory Bequest to Non-Muslim Biological Children from the Perspective of Islamic Inheritance Law in Indonesia,” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 4, no. 1 (Januari 2024): 78–88, <https://doi.org/10.53754/iscs.v4i1.668>.

⁴⁷ Rolib Sitorus dan Jerry Merkury, “Analysis of Inheritance Law Regarding Inheritance Disputes in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 k/Ag/ 2018,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (Februari 2025): 637–50, <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.12631>.

kerangka dalam Teori Tujuan Hukum untuk membaca orientasi pertimbangan hakim.⁴⁸

Kerangka tersebut penting karena disparitas pandangan hakim dapat terjadi ketika terdapat perbedaan penekanan terhadap nilai tujuan hukum. Seorang hakim dapat lebih menekankan kepastian hukum dengan berpegang pada batas normatif Pasal 185 ayat (2) KHI. Hakim lainnya dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keadilan atau kemanfaatan dengan mempertimbangkan keadaan konkret para ahli waris. Perbedaan penekanan tersebut kemudian dapat menjadi salah satu dasar untuk menjelaskan munculnya disparitas pandangan hakim.⁴⁹

Dengan demikian, Teori Tujuan Hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai nilai apa yang menjadi orientasi hakim dalam menafsirkan Pasal 185 ayat (2) KHI dan bagaimana nilai tersebut memengaruhi cara hakim menentukan bagian ahli waris pengganti.

2. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan ketentuan tekstualnya,

⁴⁸ Fitriyah Nurrahmah Nurrahmah dkk., “Analysis of the Age Limit for Regional Head Candidates in Supreme Court Decision Number 23P / HUM / 2024 Perspective of Gustav Radbruch’s Legal Certainty Theory,” *International Journal of Sustainable Law* 1, no. 2 (Desember 2024): 41–51, <https://doi.org/10.71131/gq11y769>.

⁴⁹ Amin Songgirin, “The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg),” *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 12 (2025): 257–64, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1033>.

tetapi juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam perlu memperhatikan tujuan yang hendak dicapai serta dampaknya terhadap kehidupan manusia.⁵⁰

Dalam penelitian ini, *Maqāṣid al-Sharī'ah* digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI dari perspektif tujuan hukum Islam. Analisis diarahkan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menentukan bagian ahli waris pengganti dapat mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak para ahli waris, menjaga harta, serta mencegah timbulnya kemudharatan akibat pembagian warisan.⁵¹

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Sharī'ah* tidak digunakan untuk menggantikan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI, melainkan sebagai perspektif untuk memahami tujuan substantif yang hendak diwujudkan melalui penerapan ketentuan tersebut.

b. Konsep Kemaslahatan

Kemaslahatan menjadi salah satu prinsip utama dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kemaslahatan berkaitan dengan segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mendukung tercapainya kebaikan bagi

⁵⁰ Tarmizi Tahir dan Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (Juni 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.

⁵¹ N. Djeghim dan G. Oziev, "The concept of Maqasid al-Shariah and its evolving role in a dynamic landscape," *Eurasian Journal of Religious Studies* 44, no. 4 (Desember 2025), <https://doi.org/10.26577/EJRS202544410>.

manusia, sedangkan kemudharatan berkaitan dengan segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau kerusakan.⁵²

Dalam konteks penelitian ini, kemaslahatan digunakan untuk menganalisis apakah penerapan Pasal 185 ayat (2) KH I memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh ahli waris. Pertimbangan hakim dapat dianalisis dengan melihat apakah keputusan yang diambil mampu menghindarkan para pihak dari kerugian yang tidak semestinya serta memberikan penyelesaian yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.⁵³

Kemaslahatan dalam perkara kewarisan juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga. Pembagian warisan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan hak dapat berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dianalisis berdasarkan kemampuan penerapan norma dalam menjaga hak setiap ahli waris sekaligus mencegah munculnya kemudharatan.⁵⁴

c. Perlindungan Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Salah satu tujuan penting dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Harta merupakan salah satu unsur yang harus dijaga karena memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia.

⁵² Necmeddin Güney, "Maqāṣid Al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses," *Religions* 15, no. 1 (Januari 2024): 114, <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

⁵³ Songgirin, "The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg)."

⁵⁴ Zaenul Mahmudi dkk., "The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī'ah and Social Construction Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (Agustus 2024): 1324, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19986>.

Dalam hukum kewarisan, perlindungan harta berkaitan erat dengan kepastian mengenai siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa bagian yang menjadi haknya.⁵⁵

Dalam penelitian ini, *hifẓ al-māl* digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan bagian warisan masing-masing ahli waris. Penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dapat dianalisis berdasarkan apakah batas bagian ahli waris pengganti diterapkan dengan tetap menjaga hak ahli waris lainnya.⁵⁶

Analisis *hifẓ al-māl* juga digunakan untuk melihat apakah pertimbangan hakim mampu mencegah terjadinya penguasaan harta warisan secara tidak proporsional. Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberadaan harta, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut diserahkan kepada pihak yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan hukum.⁵⁷

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan adanya persoalan dalam penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas bagian ahli waris pengganti. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa

⁵⁵ Ok. Muhammad Al Fadli, Syafruddin Syam, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Comparative Study of Inheritance Rights In Islam And Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 8, no. 1 (Maret 2024): 154, <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759>.

⁵⁶ Rolib Sitorus dan Jerry Merkury, "Analysis of Inheritance Law Regarding Inheritance Disputes in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 k/Ag/ 2018," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (Februari 2025): 637–50, <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.12631>.

⁵⁷ Bunga Desyana Pratami dkk., "Digital Assets and Islamic Inheritance Law: Reinterpreting the Concept of Mal through Maqa'id Shari'ah," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 9, no. 2 (Mei 2026): 153, <https://doi.org/10.30659/jua.v9i2.51899>.

bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bagian ahli waris pengganti dalam perkara kewarisan. Namun, adanya ruang penafsiran terhadap frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat” dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan pertimbangan di antara hakim dalam menerapkannya pada perkara konkret.

Perbedaan pemahaman tersebut menjadi dasar munculnya disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI. Disparitas dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari perbedaan hasil atau cara menentukan bagian ahli waris pengganti, tetapi juga dari perbedaan argumentasi, dasar pertimbangan, dan pemahaman hakim terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana hakim memahami ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI, bagaimana hakim menentukan bagian ahli waris pengganti, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan pandangan tersebut.

Untuk menganalisis disparitas pandangan tersebut, penelitian menggunakan Teori Tujuan Hukum sebagai pisau analisis pertama. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi orientasi nilai yang terdapat dalam pertimbangan hakim. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), digunakan untuk melihat kecenderungan orientasi hakim dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) KHI. Melalui teori ini dapat diketahui apakah pertimbangan hakim lebih menekankan kepastian terhadap ketentuan normatif,

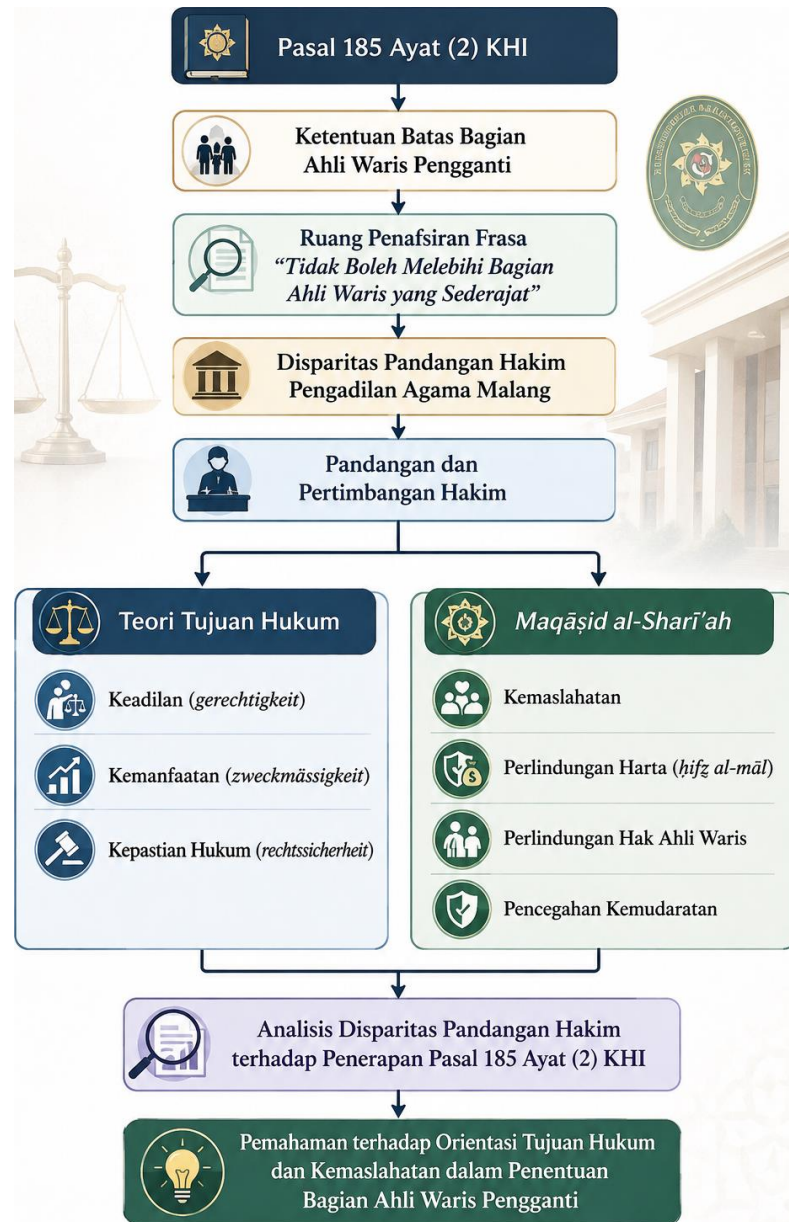
keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan, atau manfaat yang dihasilkan bagi para pihak.

Selanjutnya, penelitian menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai pisau analisis kedua. Perspektif ini digunakan untuk melihat penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI berdasarkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Analisis diarahkan pada perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), perlindungan hak ahli waris, keseimbangan kepentingan para pihak, serta pencegahan kerugian dan konflik dalam pembagian warisan. Dengan perspektif tersebut, pertimbangan hakim tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan norma hukum, tetapi juga dari tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui penerapan norma tersebut.

Penggunaan kedua teori tersebut dilakukan secara saling melengkapi. Teori Tujuan Hukum digunakan untuk mengetahui nilai hukum yang menjadi orientasi dalam pertimbangan hakim, sedangkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* digunakan untuk menganalisis dimensi kemaslahatan dari pertimbangan tersebut. Dengan demikian, perbedaan pandangan hakim dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari perspektif tujuan hukum secara umum maupun dari perspektif tujuan hukum Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI dengan disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya, perbedaan pandangan tersebut dianalisis berdasarkan Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* untuk memperoleh pemahaman mengenai orientasi nilai, dasar pertimbangan, serta kemaslahatan yang terdapat dalam masing-masing pandangan hakim. Hasil analisis

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dalam praktik peradilan serta menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan hakim dapat dipahami berdasarkan tujuan hukum dan tujuan hukum Islam.



Gambar 2.1 hubungan antara ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI dengan disparitas pandangan hakim

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu bagaimana ketentuan hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh para subjek hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan lembaga peradilan. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum, penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati melalui fakta-fakta empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama Malang memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan tersebut dalam penyelesaian perkara kewarisan.⁵⁸

Pemilihan penelitian hukum empiris didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak mengidentifikasi dan menganalisis disparitas pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI. Fokus penelitian tidak semata-mata diarahkan pada isi norma hukum, melainkan pada implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran antarahkim serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Dengan demikian, objek utama penelitian ini adalah perilaku

⁵⁸ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Revisi, Vol. 13 (Jakarta: Kencana, 2017), 36

hukum (*legal behavior*), penalaran hukum (*legal reasoning*), dan praktik penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara kewarisan Islam.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat diukur hanya melalui angka atau data statistik. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna, alasan, serta proses yang melatarbelakangi suatu peristiwa berdasarkan perspektif subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara mendalam argumentasi hukum hakim, proses penafsiran terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI, serta berbagai pertimbangan yang melandasi lahirnya perbedaan pandangan dalam penyelesaian perkara ahli waris pengganti.⁶⁰

Karakteristik penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis sangat relevan dengan tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh tidak diwujudkan dalam bentuk angka, melainkan berupa kata-kata, narasi, dokumen, putusan pengadilan, hasil wawancara, maupun hasil observasi yang selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari fenomena yang diteliti.⁶¹ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI oleh hakim Pengadilan

⁵⁹ Peter, *Penelitian Hukum*, 36.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui-Press, 2015), 10.

Agama Malang beserta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pandangan.⁶²

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empirical juridical approach*), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan realitas penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan melalui dua tahapan yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai ahli waris pengganti, khususnya Pasal 185 ayat (2) KHI beserta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang berkaitan.⁶³ Tahap kedua adalah melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data empiris mengenai pandangan hakim terhadap penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*), tetapi juga mengungkap bagaimana hukum benar-benar diterapkan (*das sein*) dalam praktik peradilan.⁶⁴

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang bertugas merancang penelitian, mengumpulkan data, melakukan wawancara, menganalisis dokumen, menginterpretasikan hasil penelitian, serta menarik kesimpulan.⁶⁵ Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki kemampuan memahami konteks sosial dan hukum secara objektif, menjaga independensi selama

⁶² Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 73.

⁶³ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

⁶⁴ Hs Dan Nurbani, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, 16.6

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 99.

proses penelitian, serta melakukan refleksi kritis terhadap data yang diperoleh agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.⁶⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang yang beralamat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kewarisan Islam, termasuk perkara yang berkaitan dengan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, lokasi ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris melalui wawancara dengan hakim yang memiliki pengalaman menangani perkara kewarisan serta melakukan analisis terhadap putusan-putusan yang relevan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Malang dinilai representatif untuk memperoleh data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian mengenai disparitas pandangan hakim dalam perspektif kepastian hukum.

⁶⁶ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta: 2020), 65.

D. Sumber Data

Untuk menguatkan data penelitian atau riset ini, peneliti memakai dua jenis bahan hukum, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.⁶⁷ Dalam hal ini hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung tentang analisis dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bermakna sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa Al-quran, Hadis, buku teks, artikel, skripsi dan jurnal hukum⁶⁸ yang berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Penentuan informan diawali dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI. Selanjutnya, informan tersebut memberikan rekomendasi atau rujukan kepada pihak lain yang dianggap memiliki

⁶⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 67.

⁶⁸ Fajar Dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 41.

informasi relevan dengan permasalahan penelitian. Proses penentuan informan dilakukan secara berkelanjutan hingga peneliti memperoleh informasi yang memadai dan mencapai kejenuhan data.⁶⁹

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, dan pertimbangan hukumnya secara lebih luas. Pertanyaan wawancara diarahkan pada pemahaman informan terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI, khususnya frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, kedudukan ahli waris pengganti, dasar pertimbangan dalam menentukan bagian ahli waris pengganti, serta kemungkinan adanya perbedaan pandangan hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut.⁷⁰

Dengan demikian, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan yang relevan, sedangkan wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali data empiris mengenai pandangan dan pertimbangan hukum informan. Wawancara tersebut telah dilakukan dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Malang, yaitu :

Tabel 3. 1
Informan

No	Nama	Jabatan	Pengadilan	Kelas
1	IBRAHIM AHMAD HARUN. S.Ag.,M.E.	Wakil Ketua	Pengadilan Agama Malang	1 A
2	MARWAN WAHDIN, S.H.I.	Hakim Anggota	Pengadilan Agama Malang	1 A

⁶⁹ Ika Lenaini, *TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING*, 6, no. 1 (2021).

⁷⁰ Muh Khusnul Himam dan Saeful Anam, *TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN DALAM PENELITIAN KUALITATIF: STRATEGI DAN IMPLEMENTASI*, 5 (2026).

3	HAPPY AGUNG SETIAWAN, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum	Pengadilan Agama Malang	1 A
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----

Berdasarkan Tabel 3.1, informan penelitian terdiri atas tiga aparaturnya Pengadilan Agama Malang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan menentukan informan awal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, kemudian pengembangan informan dilakukan berdasarkan rekomendasi atau rujukan dari informan sebelumnya. Proses tersebut dilakukan hingga diperoleh informasi yang memadai untuk menjawab fokus penelitian. Informan IAH dan MW memberikan data utama berkaitan dengan pandangan dan pertimbangan hakim terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI, sedangkan informan HAS memberikan informasi pendukung dari aspek kepaniteraan dan administrasi perkara. Dengan komposisi tersebut, data penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai disparitas pandangan dalam penerapan ketentuan ahli waris pengganti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data penelitian diperoleh melalui wawancara, tahap selanjutnya adalah mengolah data secara sistematis agar informasi yang diperoleh tidak hanya disajikan dalam bentuk deskripsi, tetapi dapat dielaborasikan untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan pandangan informan terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif melalui lima tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan

(concluding)⁷¹. Kelima tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mengubah data hasil wawancara menjadi temuan penelitian yang dapat menjelaskan disparitas pandangan hakim secara lebih mendalam.

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap pemeriksaan data dilakukan terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan⁷². Pemeriksaan dilakukan dengan menelaah kembali rekaman wawancara dan hasil transkripsi untuk memastikan bahwa seluruh keterangan yang berkaitan dengan fokus penelitian telah tercatat secara lengkap dan jelas. Peneliti memeriksa kesesuaian isi transkripsi dengan rekaman wawancara, terutama pada bagian yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI, makna frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, dasar pertimbangan dalam menentukan bagian ahli waris pengganti, serta pandangan informan mengenai perbedaan penerapan ketentuan tersebut.

Pada tahap ini, peneliti juga menyeleksi data berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Pernyataan yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian tidak dijadikan dasar dalam analisis, sedangkan keterangan yang memiliki keterkaitan substantif dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, tahap editing berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kelengkapan, kejelasan, dan relevansi terhadap objek kajian.

⁷¹Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Serang: CV. AA. Rizky, 2023).

⁷²Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif*.

2. Klasifikasi (Classifying)

Setelah data diperiksa, peneliti melakukan klasifikasi terhadap hasil wawancara dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema dan substansi yang berkaitan dengan fokus penelitian⁷³. Klasifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keterangan antar-informan mengenai penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI.

Data dikelompokkan ke dalam beberapa pokok pembahasan, antara lain pemahaman terhadap frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, pemaknaan terhadap kedudukan ahli waris pengganti, dasar pertimbangan dalam menentukan batas bagian ahli waris pengganti, serta alasan yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pandangan. Pengelompokan tersebut tidak hanya memperhatikan hasil akhir dari pandangan informan, tetapi juga memperhatikan argumentasi yang digunakan dalam membentuk pandangan tersebut.

Melalui proses klasifikasi, peneliti dapat melihat kecenderungan pola pemikiran masing-masing informan. Data yang memiliki karakteristik serupa ditempatkan dalam kelompok yang sama, sedangkan data yang menunjukkan perbedaan penafsiran ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Hasil klasifikasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengelaborasi bentuk disparitas pandangan hakim pada tahap analisis.

⁷³Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif*.

3. Verifikasi (Verifying)

Tahap verifikasi dilakukan dengan menyampaikan kembali hasil transkripsi wawancara kepada masing-masing informan untuk memperoleh konfirmasi atas kebenaran dan kesesuaian isi data dengan keterangan yang telah mereka sampaikan⁷⁴. Hasil rekaman wawancara terlebih dahulu dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau transkripsi, kemudian transkripsi tersebut diajukan kembali kepada informan untuk diperiksa.

Informan diberikan kesempatan untuk memastikan apakah isi transkripsi telah sesuai dengan maksud pernyataan yang disampaikan pada saat wawancara. Apabila terdapat bagian yang kurang tepat, kurang jelas, atau tidak sesuai dengan maksud informan, peneliti melakukan perbaikan berdasarkan klarifikasi yang diberikan. Sebaliknya, apabila informan menyatakan bahwa transkripsi telah sesuai, data tersebut ditetapkan sebagai data yang dapat digunakan dalam tahap analisis.

Proses tersebut dilakukan untuk menjaga keakuratan data sekaligus mencegah terjadinya kesalahan penafsiran terhadap pernyataan informan. Dengan demikian, verifikasi dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif terhadap hasil wawancara, tetapi juga sebagai proses konfirmasi langsung kepada informan mengenai substansi data yang akan digunakan dalam penelitian.

⁷⁴Putri Wahidah Luthfiyani dan Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

4. Analisis (Analyzing)

Tahap analisis merupakan tahap utama dalam mengelaborasi data penelitian. Data yang telah diperiksa, diklasifikasikan, dan diverifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif⁷⁵. Analisis tidak berhenti pada pemaparan mengenai pendapat masing-masing informan, tetapi diarahkan untuk memahami alasan, pertimbangan, dan orientasi hukum yang melandasi munculnya pandangan tersebut.

Peneliti terlebih dahulu membandingkan hasil wawancara antar-informan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam memahami Pasal 185 ayat (2) KHI. Perbedaan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan argumentasi yang digunakan oleh masing-masing informan dalam memahami batas bagian ahli waris pengganti. Dengan cara ini, disparitas tidak hanya dipahami sebagai perbedaan jawaban, tetapi dielaborasi berdasarkan dasar pemikiran dan pertimbangan hukum yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya, temuan empiris dianalisis menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch melalui tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)⁷⁶. Aspek keadilan digunakan untuk melihat bagaimana informan mempertimbangkan keseimbangan dan proporsionalitas hak para ahli waris. Aspek kemanfaatan digunakan untuk menganalisis pertimbangan terhadap

⁷⁵Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif*.

⁷⁶Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).

manfaat, kondisi konkret keluarga, serta akibat yang mungkin timbul dari penerapan suatu penafsiran. Sementara itu, aspek kepastian hukum digunakan untuk melihat perhatian informan terhadap dasar hukum, konsistensi penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI, dan kejelasan batas bagian ahli waris pengganti.

Selain Teori Tujuan Hukum, hasil wawancara juga dielaborasi melalui perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*⁷⁷. Perspektif ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan yang dikemukakan informan mengarah pada pencapaian kemaslahatan, khususnya perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), perlindungan hak ahli waris, dan pencegahan kemudharatan dalam pembagian harta warisan⁷⁸.

Dengan demikian, analisis dilakukan melalui tiga tahap pemaknaan, yaitu memahami isi pernyataan informan, membandingkan pola dan perbedaan pandangan, serta mengelaborasi temuan tersebut dengan Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Proses tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk disparitas, faktor yang melatarbelakanginya, serta orientasi nilai hukum dan kemaslahatan yang terdapat dalam masing-masing pandangan.

⁷⁷Darsih Ayu Wulandari, Rachmi Sulistyarini, dan Siti Rohmah, "Legal Certainty of the Position of Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law and Its Relevance to the Principle of Inheritance Justice," *International Journal on Language, Research and Education Studies (IJLRES)* 10, no. 2 (2026): 140–55, <https://doi.org/10.47006/ijlres.v10i2.30120>.

⁷⁸Muhammad Fajri, Oskar S. Mukhlas, dan Abdul Aziz Hakim, "Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 93–114, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>.

5. Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pengolahan dan analisis data⁷⁹. Kesimpulan tidak hanya berupa rangkuman dari jawaban informan, tetapi merupakan hasil pemaknaan terhadap pola-pola yang telah ditemukan melalui proses pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

Peneliti menghubungkan temuan empiris dengan rumusan masalah untuk menjelaskan bentuk disparitas pandangan hakim terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI serta alasan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Selanjutnya, temuan tersebut ditarik pada pemahaman mengenai orientasi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta keterkaitannya dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqāsid al-Sharī'ah*⁸⁰. Dengan demikian, kesimpulan penelitian merupakan hasil elaborasi antara data wawancara yang telah dikonfirmasi oleh informan dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

⁷⁹Suardi, *Metode Penelitian Kualitatif*.

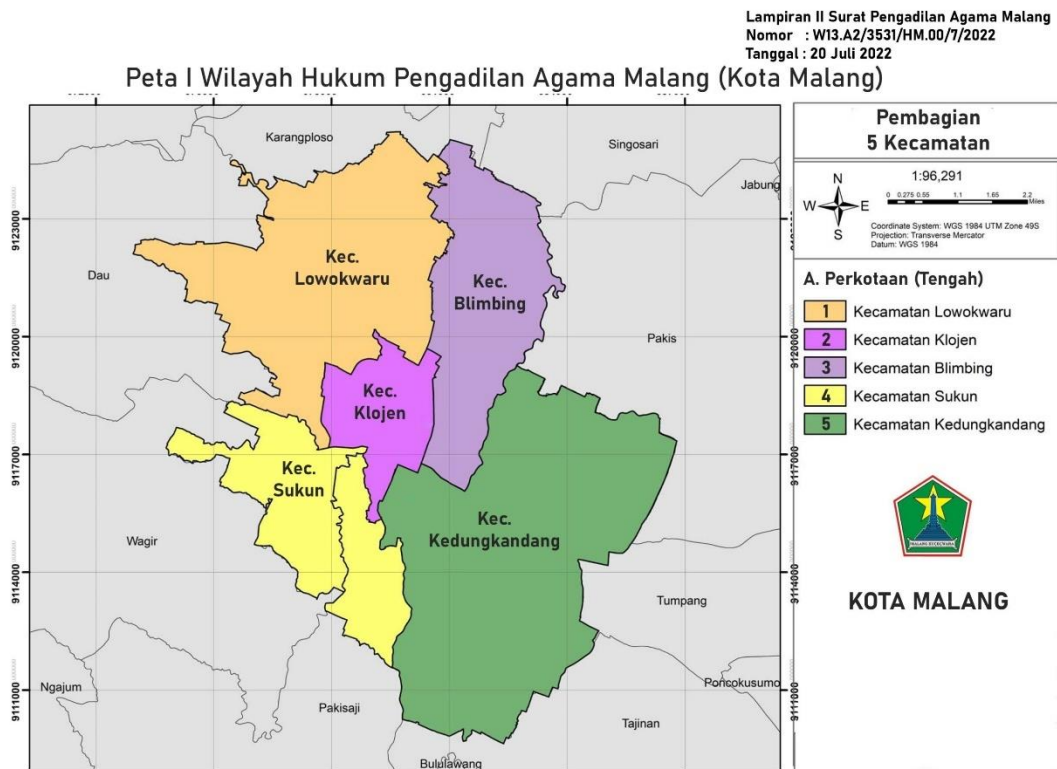
⁸⁰Wulandari, Sulistyarini, dan Rohmah, "Legal Certainty of the Position of Substitute Heirs."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang



Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan Kelas 1A dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸¹

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Kota Malang menjalankan tiga fungsi pokok sekaligus, yaitu fungsi mengadili (judicial function) dalam memeriksa dan memutus perkara, fungsi pembinaan hukum keluarga Islam melalui pelayanan informasi dan penyuluhan hukum, serta fungsi administratif dalam menatausahakan berkas dan produk putusan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam praktik penyelesaian perkara ahli waris pengganti, sebab pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan tempat mereka bertugas.

2. Wilayah Yurisdiksi dan Relevansi Lokasi Penelitian

Secara kewilayahan, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang meliputi lima kecamatan di wilayah administratif Kota Malang, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun, serta menjangkau wilayah hukum Kota Batu menyusul pemekaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1996. Kedudukannya sebagai pengadilan Kelas 1A yang berada di pusat kota menjadikan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu lembaga peradilan agama dengan volume perkara kewarisan yang relatif tinggi, termasuk perkara-perkara yang berkaitan

⁸¹Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

dengan kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.⁸²

Pemilihan Pengadilan Agama Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini memiliki pengalaman menangani perkara ahli waris pengganti dengan karakteristik struktur keluarga yang beragam, sebagaimana tergambar dalam Perkara Nomor 301/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan Perkara Nomor 1876/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang telah diuraikan pada bagian latar belakang penelitian ini. Keberagaman karakteristik perkara tersebut membuka ruang bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana hakim di lembaga yang sama dapat memiliki cara pandang yang berbeda ketika menafsirkan batas bagian ahli waris pengganti, sehingga lokasi ini dinilai representatif untuk menjawab fokus penelitian mengenai disparitas pandangan hakim dalam perspektif teori tujuan hukum dan *Maqāṣid* al-syariah.

B. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik snowball sampling sebagaimana telah diuraikan pada bab metode penelitian, dan terdiri atas tiga aparatur Pengadilan Agama Kota Malang yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Untuk kepentingan penyajian dan analisis data, ketiga informan diberi kode inisial sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

⁸² “Profil Pengadilan Agama Kota Malang,” diakses 1 Januari 2026, <https://www.pa-malangkota.go.id>.

Tabel 4.1
Profil Informan Penelitian

Kode	Nama dan Jabatan	Posisi dalam Struktur	Fokus Keterangan
IAH	Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang	Unsur pimpinan, hakim senior	Batas kuantitatif bagian ahli waris pengganti secara teknis-formulaik
MW	Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Malang	Hakim pemeriksa perkara	Ilustrasi struktur kekerabatan, doktrin mawali, dan konteks yurisprudensi
HAS	Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang	Unsur kepaniteraan	Konsistensi tekstual penerapan pasal dalam administrasi perkara

1. Informan IAH: Wakil Ketua Pengadilan

Informan pertama, IAH, menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dengan pengalaman menangani berbagai perkara kewarisan Islam, termasuk perkara yang melibatkan ahli waris pengganti. Kedudukannya sebagai unsur pimpinan menjadikan pandangan IAH merepresentasikan pola pertimbangan hukum yang relatif mapan dan banyak dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam menafsirkan batas bagian ahli waris pengganti. Penjelasan yang diberikan IAH cenderung bersifat teknis-kuantitatif, yaitu menguraikan batas bagian ahli waris pengganti melalui perhitungan pecahan bagian warisan secara langsung.

2. Informan MW: Hakim Anggota

Informan kedua, MW, menjabat sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Kota Malang. MW memberikan keterangan yang paling elaboratif di antara ketiga informan, disertai ilustrasi struktur kekerabatan konkret untuk menjelaskan konsep kedudukan sederajat dalam ahli waris pengganti. MW juga menunjukkan pengetahuan mengenai doktrin fikih klasik mawali sebagai konsep pembandingan terhadap ketentuan Pasal 185 KHI, serta perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait hak anak di luar perkawinan, sehingga pandangannya memperlihatkan cakrawala penafsiran yang lebih luas dibandingkan kedua informan lainnya.

3. Informan HAS: Panitera Muda Hukum

Informan ketiga, HAS, menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang. Meskipun tidak menjalankan fungsi memutus perkara, HAS memiliki keterkaitan langsung dengan aspek administrasi dan kepaniteraan perkara kewarisan sehingga memahami pola konsistensi penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI dalam praktik peradilan sehari-hari. Keterangan HAS bersifat ringkas namun tegas menegaskan orientasi pada kesesuaian tekstual pasal, sehingga berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat pola jawaban informan IAH.

C. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil transkripsi wawancara yang telah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan verifikasi sebagaimana dijelaskan pada bab metode penelitian. Data dikelompokkan ke

dalam tiga tema pokok, yaitu pemahaman informan terhadap batas frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, konsep kedudukan sederajat dalam struktur ahli waris pengganti, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya variasi penafsiran di antara hakim.

1. Pemahaman terhadap Batas Bagian Ahli Waris Pengganti

a. Pandangan Informan IAH

Ketika ditanya mengenai makna frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”, informan IAH menjelaskan bahwa batas tersebut bersifat matematis dan mengikat, yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melampaui besaran bagian yang semestinya diterima oleh ahli waris yang digantikannya.

"Tidak boleh memiliki bagian yang setara dengan bagian yang digantikan. Kalau misalnya yang digantikan itu misalnya ayahnya, maka bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ayahnya. Kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih tidak bisa. Karena dia hanya menggantikan bagian ayahnya." (IAH)

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa IAH memaknai kata sederajat sebagai batas atas atau ceiling, bukan sebagai keharusan memperoleh bagian yang identik. Dengan demikian, ahli waris pengganti dapat menerima bagian yang sama besar dengan bagian yang digantikan, tetapi tidak boleh melampauinya.

b. Pandangan Informan HAS

Prinsip yang disampaikan IAH kemudian ditegaskan secara lebih ringkas oleh informan HAS yang menekankan kesesuaian ketat antara bagian ahli waris pengganti dengan bunyi normatif pasal.

"Secara materil tidak boleh sesuai dengan apa...sesuai dengan pasalnya biar sejalan dengan semua putusan, contoh bagian yang diganti sepertiga jadi harus sepertiga bagiannya." (HAS)

Pernyataan HAS memperlihatkan penekanan pada konsistensi antarputusan sebagai tujuan utama penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI, yaitu agar seluruh putusan yang menyangkut ahli waris pengganti mengikuti rumusan bagian yang sama tanpa memberi ruang bagi variasi angka.

2. Konsep Kedudukan Sederajat dalam Struktur Ahli Waris Pengganti

a. Ilustrasi Struktur Kekerabatan menurut Informan

MW Berbeda dengan penjelasan IAH dan HAS yang relatif ringkas, informan MW menguraikan konsep sederajat secara lebih rinci melalui ilustrasi struktur kekerabatan. MW menjelaskan bahwa kata sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI merujuk pada kedudukan ahli waris pengganti dibandingkan dengan ahli waris yang digantikannya, bukan dibandingkan dengan ahli waris lain yang memiliki derajat kekerabatan yang sama dengan pewaris.

"Pak Risa punya anak. Nah, ketika saya meninggal kemudian, seharusnya anaknya Pak Risa terhalang untuk mendapat warisan. Karena kenapa? Inti masih hidup. Saddam masih hidup. Tapi di konsep KHI, anak itu dapat bagian, menggantikan posisinya Pak Risa sebagai ayahnya. Nah, bagian anaknya Pak Risa ini tidak boleh melebihi bagian Saddam." (MW)

Melalui ilustrasi tersebut, MW menegaskan bahwa cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu tetap tunduk pada batas bagian anak yang masih hidup dan sederajat dengan orang tua yang digantikan.

b. Proporsi Pembagian Internal Ahli Waris Pengganti

MW juga menjelaskan bahwa di antara ahli waris pengganti itu sendiri, prinsip pembagian dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku secara proporsional, sebuah prinsip yang juga dibenarkan oleh informan IAH.

"Kalau nanti konsepnya seperti itu Pak. Apakah nanti konsepnya masih seperti ketika ada anak perempuan dan anak laki. Konsepnya dua banding satu. Tetap dua banding satu. Tetap. Tetap dibagi... Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu." (IAH)

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara IAH dan MW mengenai mekanisme pembagian internal di antara ahli waris pengganti, yaitu bahwa bagian gabungan yang diterima seluruh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan, sementara pembagian di antara mereka sendiri tetap mengikuti prinsip proporsi dua berbanding satu antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Variasi Penafsiran Hakim

a. Latar Belakang Pendidikan Hukum

Pada bagian lain wawancara, MW mengungkapkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 KHI di kalangan hakim tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan membaca teks pasal, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan hukum masing-masing hakim, termasuk keakraban dengan doktrin fikih klasik yang disebut *mawali*.

"Beberapa hakim kan ada yang pakai 185 karena latar belakang pendidikan. Ada juga yang, karena biasanya lulusan pesantren lain sebagainya, mereka menolak pasang 185 juga... Kembali ke konsep mawali tadi." (MW)

b. Ketegangan antara Hukum Formal dan Hukum Materiil

Selain itu, MW turut menyinggung ketegangan antara kepastian hukum formal dan hukum materiil dalam praktik peradilan agama, yang menurutnya turut memperlebar ruang variasi pertimbangan hakim karena sifat hukum kewarisan Islam yang lebih terbuka dibandingkan hukum acara.

"Kalau kita ngomongkan kepastian hukumnya, seharusnya ada satu identifikasi. Tapi, berbenturan juga ada apa namanya, keterlibasan hakim dalam hukum Islam. Apalagi ini kan, aranya hukum material. Bukan hukum formal. Artinya terbuka peluang bagi hakim selebar-lebarnya untuk apa namanya, menjatuhkan keputusan." (MW)

Tabel 4.2
Matriks Penyajian Data Berdasarkan Tema dan Informan

Tema	IAH	HAS	MW
Makna batas “tidak melebihi”	Batas atas (ceiling) berdasarkan pecahan bagian ahli waris yang digantikan	Kesesuaian ketat dengan bunyi pasal demi konsistensi putusan	Batas dikaitkan dengan kedudukan ahli waris yang digantikan, bukan ahli waris lain
Proporsi internal ahli waris pengganti	Tetap berlaku rasio dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan	Tidak dijelaskan secara rinci	Membenarkan proporsi dua berbanding satu sebagaimana ahli waris langsung
Kesadaran doktrin alternative	Tidak disinggung	Tidak disinggung	Menyinggung konsep mawali dan yurisprudensi anak luar nikah
Faktor penyebab disparitas	Tidak disinggung secara eksplisit	Menekankan pentingnya keseragaman putusan	Latar belakang pendidikan hukum dan ketegangan hukum formal-materiil

Ketiga tema data di atas selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada bagian berikut untuk menemukan pola dan makna di balik pernyataan informan.

D. Analisis dan Interpretasi Temuan

Berdasarkan penyajian data pada bagian sebelumnya, temuan penelitian ini dapat dipetakan ke dalam dua pola orientasi penafsiran yang saling berbeda namun tetap berpijak pada satu norma yang sama, yaitu Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

1. Pola Orientasi Tekstual-Formulaik

a. Indikator Pola

Pernyataan IAH dan HAS memperlihatkan pola penafsiran yang dapat disebut tekstual-formulaik, yaitu pola pemikiran yang memaknai batas bagian ahli waris pengganti secara langsung sebagai persoalan perhitungan pecahan warisan yang harus persis mengikuti bagian ahli waris yang digantikan. Indikator pola ini tampak dari penggunaan istilah teknis-kuantitatif, penekanan pada kesesuaian dengan bunyi pasal, serta orientasi pada keseragaman hasil putusan antarperkara.

b. Makna di Balik Pola

Pola ini tidak semata-mata mencerminkan kepatuhan administratif terhadap bunyi pasal, tetapi juga mengandung makna filosofis tertentu, yaitu keyakinan bahwa prediktabilitas hasil putusan merupakan nilai yang harus diutamakan dalam perkara kewarisan agar tidak menimbulkan sengketa lanjutan di antara para ahli waris. Penekanan HAS pada frasa “biar sejalan dengan semua putusan” mengindikasikan adanya kesadaran institusional bahwa konsistensi antarputusan turut menjaga wibawa dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat pencari keadilan.

2. Pola Orientasi Kontekstual-Reflektif

a. Indikator Pola

Sebaliknya, pernyataan MW memperlihatkan pola penafsiran kontekstual-reflektif, yaitu pola pemikiran yang tidak berhenti pada penerapan rumus, tetapi berupaya menjelaskan rasionalitas di balik ketentuan sederajat melalui ilustrasi struktur keluarga yang konkret. Indikator pola ini tampak dari kesediaan menjelaskan doktrin mawali sebagai pembanding, penyebutan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

tentang anak di luar perkawinan, serta pengakuan eksplisit atas pengaruh latar belakang pendidikan terhadap sikap hakim.

b. Makna di Balik Pola

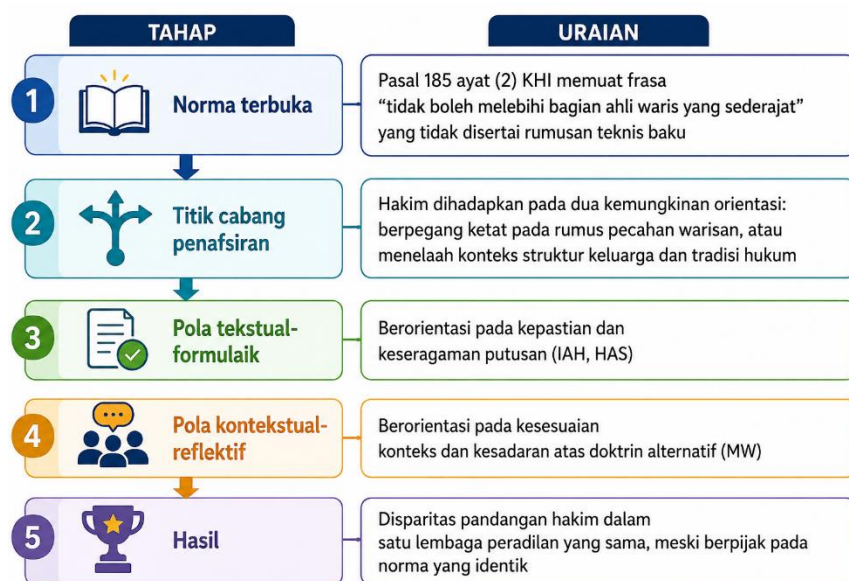
Kesediaan MW menempatkan penafsirannya dalam kerangka pemikiran hukum kewarisan yang lebih luas menunjukkan bahwa disparitas pandangan hakim sesungguhnya merupakan cerminan dari pluralisme epistemologis di lingkungan peradilan agama, tempat bertemunya hakim dengan latar pendidikan hukum umum dan hakim dengan latar pendidikan pesantren atau fikih klasik.

Tabel 4.3
Matriks Perbandingan Dua Pola Orientasi Penafsiran

Aspek Pembanding	Pola Tekstual-Formulaik (IAH, HAS)	Pola Kontekstual-Reflektif (MW)
Cara memaknai norma	Rumus pecahan bagian warisan yang mengikat secara ketat	Kedudukan relasional dalam struktur kekerabatan
Nilai yang diutamakan	Kepastian dan keseragaman putusan	Kesesuaian dengan konteks keluarga dan tradisi hukum
Sikap terhadap doktrin alternatif (mawali)	Tidak disinggung, cenderung tertutup	Disinggung secara eksplisit sebagai pembanding
Sumber rujukan berpikir	Bunyi tekstual Pasal 185 ayat (2) KHI	Pasal 185 ayat (2) KHI, fikih klasik, dan yurisprudensi
Implikasi terhadap disparitas	Menekan variasi, mendorong keseragaman	Membuka ruang variasi sesuai konteks perkara

Interpretasi lebih lanjut atas kedua pola tersebut menunjukkan bahwa disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan hasil akhir perhitungan bagian warisan, melainkan sebagai perbedaan cara berpikir mengenai fungsi hukum itu sendiri. Kedua pola ini pada dasarnya tidak saling meniadakan, sebab

keduanya tetap bermuara pada batas normatif yang sama, yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan. Perbedaannya terletak pada kedalaman pertimbangan yang melatarbelakangi penerapan batas tersebut dalam perkara yang dihadapi, sebagaimana diringkas pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Alur Terbentuknya Disparitas Pandangan Hakim

E. Analisis Temuan Penelitian Berdasarkan Perspektif Teoretis

Bagian ini menghubungkan temuan penelitian dengan kerangka teoretis yang digunakan, yaitu teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan perspektif *Maqāṣid al-syariah*, serta mengaitkannya dengan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap ahli waris pengganti.

1. Disparitas Pandangan Hakim dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum

a. Orientasi pada Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Pola tekstual-formulaik yang ditunjukkan oleh IAH dan HAS sejalan dengan nilai kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* dalam pemikiran Gustav Radbruch, yaitu keyakinan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi agar memberikan perlindungan yang setara bagi setiap pencari keadilan. Kajian kontemporer menegaskan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari formalisasi norma hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara seragam, sehingga semakin tegas rumusan batas kuantitatif suatu ketentuan, semakin besar pula tingkat kepastian yang dihasilkan dari penerapannya.⁸³

b. Ketegangan dengan Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*)

Namun demikian, pola kontekstual-reflektif yang ditunjukkan MW memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI tidak dapat dilepaskan dari ketegangan antara ketiga nilai dasar hukum sekaligus, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang dalam praktiknya kerap saling berhadapan satu sama lain. Kajian mengenai eksistensi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan hukum menegaskan bahwa ketiganya tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan dalam satu putusan, sehingga hakim pada akhirnya harus

⁸³Kostiantyn Adaskalytsia, "Legal Certainty as a Requirement for the Formalization of Legal Norms," Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named after King Danylo Halytskyi, no. 17(29) (2024): 10–18, <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2024.17.29.10-18>.

menentukan nilai mana yang diprioritaskan sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapinya.⁸⁴

Dialektika ketiga nilai tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan pandangan MW mengenai ketegangan antara hukum formal dan hukum materiil dalam peradilan agama. Penelitian mengenai dialektika keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menunjukkan bahwa keterbukaan norma hukum materiil, sebagaimana karakter Pasal 185 ayat (2) KHI, secara inheren memberi ruang yang lebih luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dibandingkan hukum formal yang bersifat prosedural dan cenderung kaku.⁸⁵

Temuan ini juga selaras dengan kajian mengenai prinsip keadilan dalam kerangka disparitas putusan hakim, yang menyimpulkan bahwa disparitas bukan semata-mata bentuk penyimpangan terhadap hukum, melainkan konsekuensi wajar dari kewenangan interpretasi yang melekat pada jabatan hakim ketika berhadapan dengan norma yang bersifat terbuka.⁸⁶ Dengan demikian, disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tidak dapat dinilai semata-mata sebagai kelemahan sistem peradilan, tetapi juga sebagai ekspresi wajar dari upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif,

⁸⁴Renaldy Afriyanto dkk., “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf,” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11, <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.

⁸⁵Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

⁸⁶Zuriah Ali, Chresya Chang, dan Imelda Martinelli, “Prinsip Keadilan dalam Kerangka Disparitas Putusan Hakim,” *Keadilan* 24, no. 2 (2026): 528–45, <https://doi.org/10.37090/m5tkf506>.

sebagaimana ditemukan pula dalam kajian atas putusan hakim pada perkara kewarisan di lingkungan peradilan agama lain di Indonesia.⁸⁷

Perbedaan orientasi nilai tersebut juga dapat dipahami melalui konsep ijtihad hakim, yaitu upaya penemuan hukum yang dilakukan hakim ketika menghadapi norma yang tidak sepenuhnya jelas maknanya. Kajian mengenai konstruksi hukum kewarisan Islam modern berdasarkan ijtihad hakim menegaskan bahwa perbedaan latar belakang keilmuan hakim turut membentuk corak ijtihad yang dihasilkan, sehingga hakim dengan pemahaman fikih klasik yang kuat cenderung lebih terbuka mempertimbangkan doktrin alternatif seperti mawali, sedangkan hakim dengan orientasi hukum positif lebih memilih berpegang pada teks Kompilasi Hukum Islam secara ketat.⁸⁸

Kecenderungan MW mempertahankan proporsi dua berbanding satu antara ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan sekalipun bagian gabungan mereka dibatasi juga memperlihatkan upaya menjaga prinsip ekuitas internal di antara sesama ahli waris pengganti. Kajian mengenai penelusuran ekuitas bagi ahli waris dalam sistem kewarisan Islam menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas semacam ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan kepastian struktur kewarisan klasik dengan

⁸⁷Misini, Sri Zanariyah, dan Januri, "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 356/Pdt.G/2024/PA.Bbu)," *Keadilan* 24, no. 1 (2026): 270–84, <https://doi.org/10.37090/4xggph74>.

⁸⁸Muhammad Hasan, "Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 650, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852>.

kebutuhan perlindungan terhadap keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu.⁸⁹

2. Disparitas Pandangan Hakim dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

a. *Hifz al-Mal dan Perlindungan Hak Ahli Waris*

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syariah*, batas bagian ahli waris pengganti sebagaimana ditegaskan oleh IAH dan HAS dapat dipahami sebagai wujud dari prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta, yaitu upaya menjaga agar hak ahli waris lain yang masih hidup dan sederajat dengan ahli waris yang digantikan tidak berkurang akibat masuknya ahli waris pengganti ke dalam pembagian warisan. Kajian mengenai penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menyelesaikan persoalan kontemporer hukum keluarga Islam menegaskan bahwa prinsip perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik harta warisan, tetapi juga dengan kepastian mengenai siapa yang berhak menerimanya sesuai proporsi yang adil.⁹⁰

Pandangan MW mengenai konsep mawali sebagai doktrin alternatif juga relevan dikaji melalui perspektif *Maqāṣid* Jasser Auda, yang menekankan bahwa penerapan hukum Islam idealnya bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan pada bentuk formal norma. Kajian mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dari perspektif *Maqāṣid* Jasser Auda menunjukkan bahwa pembatasan bagian ahli waris pengganti sesungguhnya merupakan

⁸⁹Muhammad Fajri, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abdul Hakim, "Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law," *Al-Hukama'* 13, no. 1 (2023): 93–114, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>.

⁹⁰Aslati dkk., "Utilizing Science and Maqasid al-Syariah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024), <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

jalan tengah antara mempertahankan struktur kewarisan patrilineal klasik dan memberikan perlindungan hukum bagi keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu, sehingga ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya identik dengan doktrin mawali dalam fikih klasik.⁹¹

b. Kemaslahatan Kontekstual dan Perbandingan dengan Praktik Peradilan Lain

Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada dasarnya bersifat lintas persoalan hukum keluarga Islam dan tidak terbatas pada perkara kewarisan semata. Kajian mengenai penerapan teori *Maqāṣid* Jasser Auda pada norma dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa kerangka *Maqāṣid* dapat digunakan untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum keluarga Islam benar-benar berorientasi pada perlindungan pihak yang rentan, sebuah logika yang juga relevan diterapkan untuk menilai apakah pembatasan bagian ahli waris pengganti dalam Pasal 185 ayat (2) KHI berorientasi pada perlindungan hak ahli waris yang masih hidup.⁹² Fleksibilitas kerangka *Maqāṣid* tersebut turut ditunjukkan oleh kajian mengenai reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai keadilan dan rehabilitasi, sehingga memperkuat argumen bahwa *Maqāṣid al-Syarī'a* merupakan kerangka evaluatif

⁹¹Ubaidillah dkk., "Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law: Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 200, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.26154>.

⁹²Asmuni dan Rezha Nur Adikara, "Application of Very Urgent Criteria in the Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024), https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2.

yang aplikatif pada berbagai ranah hukum, termasuk pada persoalan teknis seperti batas bagian ahli waris pengganti.⁹³

Konsep kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada dasarnya bersifat lintas bidang dan tidak terbatas pada hukum kewarisan semata, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian mengenai penerapan *Maqāṣid* dalam bidang keuangan syariah yang menegaskan bahwa tujuan hukum Islam senantiasa berorientasi pada keseimbangan antara kepastian aturan dan capaian kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.⁹⁴ Prinsip yang sama berlaku dalam konteks kewarisan, sebagaimana ditunjukkan pula oleh keterangan MW mengenai kedudukan anak di luar perkawinan yang menurutnya hanya berhak atas wasiat wajibah, bukan warisan langsung, karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah dengan pewaris. Pandangan tersebut selaras dengan kajian yurisprudensi mengenai penyelesaian sengketa hukum waris dan wasiat, yang menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen hukum untuk memenuhi rasa keadilan dan tanggung jawab pewaris tanpa mengubah struktur ahli waris yang sah menurut hukum kewarisan Islam.⁹⁵

Fenomena disparitas pandangan hakim terhadap ahli waris pengganti sebagaimana ditemukan di Pengadilan Agama Kota Malang juga

⁹³Bunyamin dkk., "Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqasid al-Syariah in Ensuring Justice and Rehabilitation," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>.

⁹⁴Necmeddin Güney, "Maqasid al-Sharia in Islamic Finance," *Religions* 15, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.

⁹⁵Wahda Hilwani Damanik, Sukiati, dan Mhd. Yadi Harahap, "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1024–35, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>.

sejalan dengan pola yang ditemukan pada lembaga peradilan agama lain di Indonesia. Kajian terhadap praktik penerapan ahli waris pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menunjukkan adanya variasi pendekatan antarahakim dalam menafsirkan batas bagian ahli waris pengganti, sekalipun berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama.⁹⁶ Pola serupa juga ditemukan pada penelitian mengenai konsep dan implementasi ahli waris pengganti di Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang menunjukkan bahwa penekanan pada tujuan syariat dan kemaslahatan menghasilkan corak penafsiran yang lebih kontekstual dibandingkan pendekatan tekstual semata.⁹⁷

Kajian mengenai praktik ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam turut menegaskan bahwa keterbukaan rumusan Pasal 185 pada dasarnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam merespons keragaman struktur keluarga di masyarakat, meskipun konsekuensinya adalah munculnya variasi penerapan pada tingkat teknis peradilan.⁹⁸ Fleksibilitas normatif tersebut juga ditemukan dalam kajian terbaru mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI yang menekankan pentingnya pedoman teknis tambahan agar variasi

⁹⁶Eko Budiono dkk., "Analyzing the Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12545>.

⁹⁷Ilyas Yunus dkk., "The Concept and Implementation of Substitute Heirs at the Sharia Court of Aceh Province, Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024): 196–215, <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.31877>.

⁹⁸Arini Nur Fatimah, "Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6631>.

penafsiran tidak berkembang menjadi ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.⁹⁹

Perbandingan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan konsep plaatsvervulling dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata turut memperkuat argumen bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan hasil adaptasi hukum yang secara sengaja dirancang terbuka, sehingga perbedaan penafsiran hakim sesungguhnya melekat pada karakter norma itu sendiri, bukan semata-mata kelemahan kompetensi individu hakim.¹⁰⁰ Kondisi ini juga sejalan dengan gagasan pemikiran ulang atas konsep ahli waris pengganti di tengah ketiadaan ahli waris langsung, yang menekankan perlunya reformasi teknis terhadap sistem kewarisan Indonesia agar prinsip perlindungan hak ahli waris pengganti dapat diterapkan secara lebih konsisten tanpa mengorbankan kepastian hukum.¹⁰¹

Risiko ketidakpastian akibat variasi penafsiran tersebut tampak nyata dalam kajian mengenai konsekuensi hukum dari kekeliruan penetapan ahli waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang menemukan bahwa perbedaan pemahaman hakim terhadap ketentuan ahli waris pengganti dapat berujung pada pembatalan atau koreksi putusan pada

⁹⁹Muhammad Haula Fiqri dan Sabilul Muhtadin, “Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185,” *Usrah* 6, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>.

¹⁰⁰Qadriani Arifuddin, “Legal Position of Substitute Heirs in the Distribution of Inheritance: A Comparative Study of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law,” *Leges Privatae* 2, no. 2 (2025): 25–32, <https://doi.org/10.62872/6t3ykm68>.

¹⁰¹Abdul Rohim Al Wafi dkk., “Rethinking Substitute Heirs: Reforming Indonesia’s Inheritance System amid the Absence of Direct Heirs,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.942>.

tingkat upaya hukum lanjutan apabila tidak didukung pertimbangan yang argumentatif dan konsisten.¹⁰²

Keterbukaan ruang ijtihad hakim dalam perkara keperdataan Islam sesungguhnya bukan fenomena baru dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Kajian mengenai aktivisme yudisial hakim peradilan agama dalam perkara nafkah anak melalui kewenangan *ex officio* menunjukkan bahwa hakim di lingkungan peradilan agama memang lazim menggunakan penalaran substantif untuk mencapai tujuan kemaslahatan, sekalipun hal tersebut berpotensi menimbulkan variasi putusan antarahakim maupun antarwilayah yurisdiksi.¹⁰³

¹⁰²Amin Songgirin, "The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg)," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 12 (2025): 257–64, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1033>.

¹⁰³Alamsyah dkk., "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 671–99, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.

Tabel 4.4
Keterkaitan Temuan dengan Kerangka Teori

Nilai/Prinsip Teoretis	Cerminan pada Data Penelitian	Informan Dominan
Kepastian hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	Penekanan pada rumus pecahan bagian yang mengikat dan konsistensi antarputusan	IAH, HAS
Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>)	Perhatian terhadap keseimbangan hak antar ahli waris melalui proporsi dua berbanding satu	IAH, MW
Kemanfaatan (<i>Zweckmässigkeit</i>)	Kesadaran akan dampak sosial pembagian warisan terhadap hubungan keluarga	MW
Hifz al-mal (perlindungan harta)	Pembatasan bagian ahli waris pengganti agar tidak mengurangi hak ahli waris lain	IAH, HAS
Kemaslahatan kontekstual (<i>Maqāṣid</i>)	Kesadaran atas doktrin mawali dan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan substantive	MW

Dengan mempertautkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil pertemuan dua kekuatan yang saling memengaruhi, yaitu keterbukaan tekstual norma itu sendiri dan keragaman orientasi nilai hukum yang dianut masing-masing hakim. Dari perspektif teori tujuan hukum, disparitas tersebut mencerminkan ketegangan struktural antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang tidak dapat sepenuhnya dihindarkan dalam penerapan norma hukum materiil. Adapun dari perspektif *Maqāṣid* al-syariah, disparitas tersebut menunjukkan bahwa setiap pandangan hakim, baik yang bercorak tekstual maupun kontekstual, pada dasarnya tetap berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan harta bagi para ahli waris, meskipun jalan yang ditempuh untuk mencapainya berbeda-beda. Kajian mengenai penemuan

hukum modern yang berbasis kaidah keilmuan hukum menegaskan bahwa teori yang baik harus mampu menjelaskan variasi empiris semacam ini secara koheren, dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi teori tujuan hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* cukup memadai untuk menjelaskan mengapa disparitas pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang tetap terjadi sekalipun para hakim sama-sama berpijak pada satu ketentuan normatif yang identik.¹⁰⁴

Analisis pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya pandangan masing-masing informan, melainkan untuk memahami makna dan rasionalitas di balik setiap pernyataan sesuai dengan karakter analisis deskriptif-interpretatif dalam penelitian kualitatif, yaitu menafsirkan data secara mendalam untuk menemukan pola pemikiran yang melandasinya, bukan sekadar memaparkannya secara naratif.¹⁰⁵

Temuan dan pembahasan di atas selanjutnya menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan penelitian yang akan diuraikan pada bab berikutnya, khususnya mengenai jawaban atas rumusan masalah tentang pandangan hakim terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan disparitas pandangan tersebut ditinjau dari teori tujuan hukum dan *Maqāṣid al-syariah*.

¹⁰⁴Monash University dan Ron Weber, "Evaluating and Developing Theories in the Information Systems Discipline," *Journal of the Association for Information Systems* 13, no. 1 (2012): 1–30, <https://doi.org/10.17705/1jais.00284>.

¹⁰⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut.

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai batas bagian ahli waris pengganti menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami dan menerapkan frasa “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat”. Sebagian hakim memandang ketentuan tersebut secara tekstual atau gramatikal, sehingga bagian ahli waris pengganti tidak boleh melampaui bagian ahli waris yang digantikannya. Sementara itu, sebagian hakim lainnya memahami ketentuan tersebut secara lebih kontekstual dengan menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis, yaitu dengan mempertimbangkan struktur ahli waris, kondisi konkret para pihak, keadilan, serta kemaslahatan dalam menentukan bagian ahli waris pengganti. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI tidak hanya ditentukan oleh bunyi norma, tetapi juga dipengaruhi oleh cara hakim memahami maksud dan tujuan norma dalam perkara konkret. Kondisi tersebut dimungkinkan karena rumusan mengenai batas bagian ahli waris pengganti masih memberikan ruang interpretasi bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum
2. Disparitas pandangan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Pasal 185 ayat (2) KHI apabila ditinjau dari Teori Tujuan Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam mencapai tujuan hukum, tetapi memiliki tujuan akhir yang relatif sama, yaitu mewujudkan penyelesaian kewarisan yang adil dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, disparitas

tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim yang menggunakan pendekatan tekstual lebih menekankan kepastian dan konsistensi terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI, sedangkan pendekatan kontekstual lebih menonjolkan keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan keadaan konkret para ahli waris. Sementara itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, kedua corak pandangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam pembagian harta warisan, terutama melalui perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*), pemenuhan hak ahli waris, serta pencegahan konflik dan kerugian. Dengan demikian, disparitas pandangan hakim tidak semata-mata menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya ruang penemuan hukum akibat keterbukaan norma serta perbedaan orientasi dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, disarankan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dan bahan evaluasi dalam melakukan penelitian hukum, khususnya dalam memahami perbedaan pandangan hakim serta penggunaan teori sebagai pisau analisis. Penulis juga diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan hukum kewarisan Islam pada penelitian selanjutnya
2. Bagi Perguruan Tinggi, disarankan agar penelitian mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikembangkan sebagai

bahan kajian dan referensi akademik bagi mahasiswa. Perguruan tinggi juga dapat mendorong penelitian lanjutan yang membahas penerapan Pasal 185 ayat (2) KHI, khususnya mengenai batasan bagian ahli waris pengganti dan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Agama, diharapkan dapat menyusun pedoman atau petunjuk teknis mengenai penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam agar tercipta keseragaman penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan disparitas putusan dapat diminimalkan sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara kewarisan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

3. Bagi Masyarakat, disarankan agar masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai kedudukan dan batasan bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti. Dalam menyelesaikan persoalan kewarisan, masyarakat juga disarankan untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum yang memadai agar pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hs, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

Suardi. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Serang: CV. AA. Rizky, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Artikel Jurnal

Adaskalytsia, Kostiantyn. "Legal Certainty as a Requirement for the Formalization of Legal Norms." *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named After King Danylo Halytskyi*, no. 17(29) (2024): 10–18. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2024.17.29.10-18>.

- Afriyanto, Renaldy, dkk. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11.
<https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.
- Al Fadli, Ok. Muhammad, Syafruddin Syam, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Comparative Study of Inheritance Rights in Islam and Civil Law: Analysis of Mashlahah and Maqashid al-Syari`ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 8, no. 1 (2024): 154.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2759>.
- Al Wafi, Abdul Rohim, dkk. "Rethinking Substitute Heirs: Reforming Indonesia's Inheritance System amid the Absence of Direct Heirs." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.942>.
- Alamsyah, dkk. "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 671–99.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.
- Ali, Zuriah, Chresya Chang, dan Imelda Martinelli. "Prinsip Keadilan dalam Kerangka Disparitas Putusan Hakim." *Keadilan* 24, no. 2 (2026): 528–45.
<https://doi.org/10.37090/m5tkf506>.
- Arifuddin, Qadriani. "Legal Position of Substitute Heirs in the Distribution of Inheritance: A Comparative Study of the Civil Code and the Compilation of

Islamic Law." *Leges Privatae* 2, no. 2 (2025): 25–32.
<https://doi.org/10.62872/6t3ykm68>.

Aslati, dkk. "Utilizing Science and Maqāṣid al-Syariah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

Asmuni, dan Rezha Nur Adikara. "Application of Very Urgent Criteria in the Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024).
https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2.

Banun, Sri, dan Muhammad Azmi. "Problematika Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 674–82.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.7101>.

Budiono, Eko, dkk. "Analyzing the Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23, no. 2 (2024): 281–99.
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12545>.

Bunjamin, dkk. "Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqāṣid al-Syarī'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 17, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>.

Damanik, Wahda Hilwani, Sukiati, dan Mhd. Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat." *Jurnal Pengabdian*

Masyarakat dan Riset Pendidikan 4, no. 1 (2025): 1024–35.

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1698>.

Djeghim, N., dan G. Oziev. "The Concept of Maqasid al-Shariah and Its Evolving Role in a Dynamic Landscape." *Eurasian Journal of Religious Studies* 44, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.26577/EJRS202544410>.

Fatimah, Arini Nur. "Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 330–43. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.6631>.

Fajri, Muhammad, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abdul Hakim. "Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 93–114. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>.

Fiani, Mei, Yadi Harahap, dan Abdul Muhsin. "An Empirical Analysis of Inheritance Object Dispute Resolution in Indonesia." *El-Rusyd* 11, no. 1 (2026): 228–36. <https://doi.org/10.58485/elrusyd.v11i1.725>.

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

Fiqri, Muhammad Haula, dan Sabilul Muhtadin. "Ahli Waris Pengganti dalam KHI Pasal 185: Inovasi Hukum yang Bertentangan dengan Prinsip Hijab dan

- Hukum Islam." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 111–27. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>.
- Güney, Necmeddin. "Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." *Religions* 15, no. 1 (2024): 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Harnides, Harnides, Syahrizal Abbas, dan Khairuddin Hasballah. "Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 1293. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16688>.
- Hasan, Muhammad. "Construction of Modern Islamic Inheritance Law Based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 650. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852>.
- Hasballah, Khairuddin, dkk. "Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>.
- Himam, Muh Khusnul, dan Saeful Anam. "Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi." 5 (2026).
- Husnul, Muhammad, dkk. "The Concept of Successor Heirs as a Contemporary Ijtihād in the Perspective of Ulama Dayah in Woyla District." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2025): 51–68. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4637>.

- Ideham, Wahidah. "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 1046. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12466>.
- Istiningtyas, Amelia Safitri, dan Luthfi Hadi Aminuddin. "Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris di Slahung Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 1 (2023): 17–34. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1518>.
- Jamillah, Jamillah. "Legal Analysis of Successor Heirs in Positive Law and Islamic Law." *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)* 2, no. 4 (2023): 169–74. <https://doi.org/10.59712/iaml.v2i4.74>.
- Jamil, Sukran. "Analysis of the Regulation of the Rights of Substitute Heirs According to Statutory Regulations and Legal Principles." *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 5, no. 5 (2024): 852–56. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i5.875>.
- Kan Kutaraya, Mura, Siti Hamidah, dan Nur Chanifah. "The Distribution of Obligatory Bequest to Non-Muslim Biological Children from the Perspective of Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 4, no. 1 (2024): 78–88. <https://doi.org/10.53754/iscs.v4i1.668>.
- Kristhy, Mutia Evi, dkk. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View." *Journal of Political and*

Legal Sovereignty 1, no. 2 (2023): 87–91.
<https://doi.org/10.38142/jpls.v1i2.81>.

Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." 6, no. 1 (2021).

Luthfiyani, Putri Wahidah, dan Sri Murhayati. "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

Mahmudi, Zaenul, dkk. "The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī'ah and Social Construction Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1324.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.19986>.

Monash University, dan Ron Weber. "Evaluating and Developing Theories in the Information Systems Discipline." *Journal of the Association for Information Systems* 13, no. 1 (2012): 1–30.
<https://doi.org/10.17705/1jais.00284>.

Nasir, Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

Nurrahmah, Fitriyah Nurrahmah, dkk. "Analysis of the Age Limit for Regional Head Candidates in Supreme Court Decision Number 23P/HUM/2024 Perspective of Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory." *International*

Journal of Sustainable Law 1, no. 2 (2024): 41–51.
<https://doi.org/10.71131/gq11y769>.

Puspandari, Rr. Yunita, dkk. "The Legitimate Portion (Legitime Portie) of Legitimate Children in Inheritance Distribution: A Perspective of Legal Justice Theory in Indonesian Civil Law." *Jurnal Hukum In Concreto* 4, no. 2 (2025): 286–96. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i2.1853>.

Sahetapy, Agustinus Jonas. "Legal Analysis of the Determination of Substitute Heirs According to the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH)* 4, no. 2 (2025): 40–46.
<https://doi.org/10.52046/jssh.v4i2.2332>.

Setyawan, Rahmad, dkk. "Contemporary Ijtihad Deconstruction in the Supreme Court: Wasiat Wajibah as an Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (2024): 25.
<https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2968>.

Shcherbanyuk, Oksana, Vitalii Gordieiev, dan Laura Bzova. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law." *Juridical Tribune* 13, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

Sitorus, Rolib, dan Jerry Merkury. "Analysis of Inheritance Law Regarding Inheritance Disputes in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 K/Ag/2018." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (2025): 637–50. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.12631>.

- Songgirin, Amin. "The Legal Consequences of Errors in the Determination of Heirs in the Perspective of the Compilation of Islamic Law (A Study of Decision No. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg)." *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 12 (2025): 257–64. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1033>.
- Spaić, Bojan. "Interpretation and Construction: An Addendum to the Discussion about Creation and Application of Law." *Pravni Zapisi* 12, no. 1 (2021): 29–61. <https://doi.org/10.5937/pravzap0-31882>.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148–52. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.
- Tahir, Tarmizi, dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Urrosyidin, Mohammad Syifa, Mohammad Syamsul Arifin, dan Devid Frastiawan Amir Sup. "Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 257. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>.
- Ubaidillah, dkk. "Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law: Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 15, no. 2 (2024): 200. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.26154>.

Wahyudin, Muhammad Nur Hussein, dkk. "Ratio Decidendi Judge's Decision in Case Cancellation Marriage: Antinomy between Justice and Legal Certainty at the Cibinong Religious Court." *Indonesian Cyber Law Review* 2, no. 2 (2025): 67–78. <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i2.20>.

Wulandari, Darsih Ayu, Rachmi Sulistyarini, dan Siti Rohmah. "Legal Certainty of the Position of Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law and Its Relevance to the Principle of Inheritance Justice." *International Journal on Language, Research and Education Studies (IJLRES)* 10, no. 2 (2026): 140–55. <https://doi.org/10.47006/ijlres.v10i2.30120>.

Yunus, Ilyas, dkk. "The Concept and Implementation of Substitute Heirs at the Sharia Court of Aceh Province, Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (2024): 196–215. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.31877>.

Yuslem, Nawir, Mhd. Yadi Harahap, dan Suarni. "Discourse of Substitute Heirs in the Indonesian Heritage Legal Practice: Comparative Perspective." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (2021): 211–26. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

UU Nomor 50 Tahun 2009 digunakan untuk menjelaskan kewenangan Pengadilan

Agama berdasarkan Pasal 49.

Sumber Internet

Pengadilan Agama Kota Malang. "Profil Pengadilan Agama Kota Malang."

Diakses 1 Januari 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Hakim PA Kota Malang

SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**
Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email: pamalangkota@gmail.com

Nomor : 1882/WKPA.W13-A2/HM2.1.4/V/2026 Malang, 19 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 327 /F.Sy.1/TL.01/04/2026 tanggal Malang, 29 April 2026 tentang Permohonan Ijin Penelitian untuk Skripsi dengan Judul **"Disparitas Pandangan Hakim PA Malang Terhadap Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Ayat 2 KHI Perspektif Kepastian Hukum"** pada Pengadilan Agama Kota Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Sadam	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Nur Amin, S.Ag., M.H.

untuk dapat melaksanakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal **19 Mei sd 5 Juni 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih dan bawahan hitam serta jas almamater**.

Perlu kami tegaskan bahwa seluruh pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang **TANPA BIAYA** dan dalam menjaga serta menguatkan integritas Pengadilan Agama Kota Malang dengan tegas menolak segala **JENIS GRATIFIKASI, KORUPSI, dan PENYUAPAN**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wakil Ketua

Ibrahim Ahmad Harun



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MALANG**
Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malang.go.id> Email: pamalangkota@gmail.com

Nomor : 5459/KPA.W13-A2/HM2.1.4/XI/2024 Malang 12 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Ijin Pra-Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-3337/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 05 November 2024 tentang Permohonan Ijin Pra-Penelitian untuk skripsi dengan Judul **"Distribusi Kompilasi Hukum Islam pasal 185 (ayat) 2"** pada Pengadilan Agama Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Sadam	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

untuk melakukan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Malang tanggal **12 November 2024 s/d 25 November 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih dan bawahan hitam serta jas almamater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua

Nurul Maulidah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : pamalangkota@gmail.com

Nomor : 2397/KPA.W13-A2/HM2.1.4/VIII/2025 Malang, 20 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Pra-Penelitian

Kepada
Yth. Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 55/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Permohonan Izin Pra-Penelitian untuk skripsi dengan judul **"Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Terhadap Pendistribusian Harta Waris Berdasarkan Pasal 185 Ayat 2 KHI"**, pada Pengadilan Agama Kota Malang kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

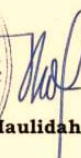
NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Sadam	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

untuk melakukan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Malang pada tanggal **25 Agustus 2025 s/d 15 September 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua

Nurul Maulidah

CEK PLAGIASI

**Cek Plagiasi Admin** 09.12
kepada saya ▾

😊 ↶ ↷ ⋮

NAMA : SADAM
NIM : 230201110168
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : Disparitas Pandangan Hakim PA Malang Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Ayat 2 KHI
Perspektif Kepastian Hukum
SIMILARITI: 5%
LOLOS UJI SIMILARITI

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan besaran bagian ahli waris pengganti dalam praktik penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di antara para hakim? Jika ya, apa yang menjadi penyebabnya?
5. Faktor-faktor apa yang memengaruhi Bapak/Ibu dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam?
6. Metode penafsiran hukum apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam menerapkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada perkara ahli waris pengganti?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah perbedaan penafsiran terhadap Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berpengaruh terhadap kepastian hukum bagi para pencari keadilan? Mohon jelaskan.
8. Bagaimana Bapak/Ibu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara ahli waris pengganti?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara kewarisan? Mohon berikan alasannya.
10. Apa saran atau rekomendasi Bapak/Ibu agar penerapan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meminimalkan terjadinya disparitas putusan hakim?